

**BENIH – BENIH RADIKALISME DALAM BAHAN AJAR FIKIH
MADRSAH ALIYAH KELAS XII**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister
Pendidikan Agama Islam

OLEH :
RATNA HIDAYATUSSA'DIYYAH
NIM : 13771011



**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**BENIH – BENIH RADIKALISME DALAM BAHAN AJAR FIKIH
MADRSAH ALIYAH KELAS XII**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister
Pendidikan Agama Islam

OLEH :
RATNA HIDAYATUSSA'DIYYAH
NIM : 13771011

Pembimbing

Dr. H. Khudori Soleh, M.PdI
NIP. 19681124200001001

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **Benih- Benih Radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah kelas XII** telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Malang, 11 Desember 2017

Pembimbing I

Dr. H. Khudori Soleh, M.PdI
NIP. 19681124200001001

Malang, 11 Desember 2017

Pembimbing II

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

Malang, 11 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua Program Magister Pendidikan Agama Islam

Dr. H. Muhammad Asrori, M.Ag
NIP. 19691020 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Benih- Benih Radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah kelas XII** telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Januari 2018.

Dewan Penguji,

Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

Ketua

Dr. H. Abdul malik Karim A, M.Pd.I
NIP. 19760616 200501 1 005

Penguji Utama

Dr. H. Khudori Soleh, M.PdI
NIP. 19681124200001001

Anggota

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003

Anggota

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
NIP. 19550717 198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Ratna Hidayatussa'diyyah

NIM : 13771011

Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Judul Penelitian : **Benih Benih Radikalisme Dalam Bahan ajar
Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Desember 2017

Ratna Hidayatussa'diyyah

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya; 107)

Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri, menunjukkan kata lemah lembut.

-Umar bin Khattab r.a.-



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk ;

Suamiku tercinta Misbahul Munir, MPdI yang selalu memberikan motivasi, segenap cintanya, doa dan dukungan agar segera terselesaikannya tesis ini,

Ayahanda H. Said Nahrowi dan Ibunda Alwiyah yang mencurahkan segala daya dan upayanya untuk pendidikan anak-anaknya...

Anak-Anakku Muhammad Raffa dan Suroyya Sheba yang terus memberikan energi semangat, motivasi serta do'a untuk penulis,

Adeku Ahmad Afiffuddin Zakki yang memberikan dukungan baik doa maupun materiil,

Segenap dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta teman-teman PAI B yang selalu mendukung penulis.

ABSTRAK

Hidayatussa'diyyah, Ratna, 2017, *Benih-benih Radikalisme Dalam Bahan Ajar Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah*, Tesis. Pascasarjana, Program Studi Magister Pendidikan Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing; (1). Dr. H. Khudori Soleh, M.PdI. (2). Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Key Word : Radikalisme, Mata Pelajaran Fikih, Madrasah Aliyah.

Maraknya paham radikalisme, adalah wujud nyata dari kelemahan kurikulum pendidikan nasional dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3. Akibat dari kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran Fikih sebagaimana termaktub di atas, berimplikasi pada munculnya sikap eksklusifisme beragama dan penolakan terhadap sistem politik demokrasi sebagaimana penulis paparkan di depan, hal ini dikarenakan kurikulum pendidikan agama Islam yang diberikan pada peserta didik kurang menekankan pada nilai-nilai moral seperti; kasih sayang, pluralisme, toleransi, dan cinta.

Berangkat dari hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Teks-Teks Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka?, 2) Bagaimana Analisis Komparasi Muatan Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis telaah kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik analisa datanya dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dan analisis historis. Ada enam tahapan dalam metode analisis isi yaitu: *unitizing, sampling, recording, reducing, abductively inferring, narating*. Hasil penelitian menunjukkan Nilai-nilai radikalisme dalam buku teks terbitan Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Akik Pustaka dan terakhir yaitu buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Alamin Mojokerto ialah memiliki stigma negatif terhadap kelompok agama yang berbeda, memonopoli kebenaran, mengusung khilafah Islamiyah, menolak demokrasi, dan memiliki stigma negatif terhadap Barat. ternyata muatan radikalisme paling banyak ditemukan dalam buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia.

ABSTRAK

Hidayatussa'diyyah, Ratna, 2017, Seeds of Radicalism in Jurisprudence Teaching Materials Class XII Aliyah Madrasah, Thesis. Postgraduate, Master of Islamic Education Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Counselor; (1). Dr. H. Khudori Soleh, M.PdI. (2). Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Key Word: Radicalism, Jurisprudence, Madrasah Aliyah

The rise of radicalism is a tangible manifestation of the weaknesses of the national education curriculum in realizing the goals of the education system as mandated by the RI Law no. 20 of 2003 article 3. As a result of the weaknesses of the Islamic religious education curriculum, especially fiqh subjects as set forth above, it has implications for the emergence of religious exclusiveness and rejection of the democratic political system as the author describes in the future, this is because the Islamic religious education curriculum is given in students less emphasis on moral values such as; compassion, pluralism, tolerance and love.

Departing from this, the formulation of the problem in this reasoning is; 1) What are the Radical Texts Available in the Class XII Islamic Jurisprudence Islamic Education Teaching Materials? The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, the Education Team of Tarbiyatul Alamin Mojokerto and Akik Pustaka? 2) What is the Analysis of Radical Content Comparison Available in the Teaching Materials of Islamic Elementary School Madrasah Aliyah Class XII Ministry of Religion of RI, Education Team of Tarbiyatul Alamin Mojokerto and Akik Pustaka?

This study uses a literature review qualitative approach (library research). Data collection uses documentation method, while the data analysis technique is done by content analysis and historical analysis. There are six stages in the content analysis method, namely: unitizing, sampling, recording, reducing, abductively inferring, narating. The results showed the values of radicalism in the textbook published by the Class XII Islamic Jurisprudence Madrasah Aliyah published by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, the Book of Class XII Islamic Jurisprudence Islamic Literature and the last is the Fikih Aliyah Class XII book published by the Alamin Mojokerto Team is having a negative stigma towards the group different religions, monopolizing the truth, carrying out the Khilafah Islamiyah, rejecting democracy, and having a negative stigma against the West. apparently the most radicalism content was found in the book published by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

ABSTRAK

Hidayatussa'diyah, Ratna, 2017, Seeds of Radicalism in Jurisprudence Teaching Materials Class XII Aliyah Madrasah, Thesis. Postgraduate, Master of Islamic Education Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Counselor; (1). Dr. H. Khudori Soleh, M.PdI. (2). Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

الكلمة الرئيسية: الراديكالية ، الفقه ، المدرسة العاليه

صعود التطرف، هو مظهر من مظاهر ملموسة من ضعف المناهج الدراسية الوطنية في تحقيق الغرض من نظام التعليم والنحو المنصوص عليه في قانون الجمهورية رقم المادة. ونتيجة لضعف المناهج التعليم الديني الإسلامي، وخاصة مادتي الفقه على النحو المبين أعلاه، لها آثار لظهور موقف التفرد الديني ورفض للنظام السياسي للديمقراطية كما أوضح الكاتب قبل، وذلك لأن تعطي مناهج التربية الإسلامية في الطلاب أقل التركيز على القيم الأخلاقية مثل؛ الرحمة والتعددية والتسامح والحب.

الخروج من هذا، صياغة المشكلة في هذا المنطق هو؛ ل) كيف النصوص المتطرفة التي هي في الفقه تدريس مادة العدد المدارس الدينية عاليه الدرجة زارة الشؤون الدينية، التعليم فريق العلمين وقارئ العقيق؟، كيف الحمولة تحليل مقارنة للراديكالي يانغ هي في الفقه تدريس مادة العدد المدارس الدينية عاليه الدرجة وزارة الشؤون الدينية، وفريق التعليم العلمين وقارئ العقيق؟

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي لمراجعة الأدبيات (بحث المكتبات). يستخدم جمع البيانات طريقة التوثيق، في حين أن تقنية تحليل البيانات تتم عن طريق تحليل المحتوى والتحليل التاريخي. وهناك ست مراحل في طريقة تحليل المحتوى، وهي: وأخذ العينات، وتسجيل، والحد. أظهرت النتائج قيم التطرف في قضية كتاب النص الفقه المدارس الدينية عاليه الدرجة التي نشرتها وزارة الأديان جمهورية إندونيسيا، وكتاب الفقه المدارس الدينية عاليه الدرجة التي نشرتها مكتبة العقيق والأخير هو فقه الكتاب المدارس الدينية عاليه الدرجة التي نشرتها تيم العلمين هو وجود وصمة عار سلبي ضد مجموعة الديانات المختلفة، يمتكر الحقيقة، وتحمل الخلافة الإسلامية، ويرفض الديمقراطية، ويحتوي على وصمة عار السلبي ضد الغرب. على ما يبدو تم العثور على المحتوى الأكثر راديكالية في الكتاب الذي نشرته وزارة الأديان في جمهورية إندونيسيا.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan dengm rahmat-Nya menganugerahkan asa dan segala bagi hamba-hamba-Nya yang lemah. Tuhan yang menjadikan segala macam keabadian, keselarasan dan keteraturan melalui mekanismenya yang rapi. Hanya kepada-Nyalah penulis persembahkan segala puji dengan setulus jiwa. Anugerahnya berupa kekuatan, baik materi-fisik maupun mental-intelektual yang mengantarkan penulis menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “*Benih-benih Radikalisme Dalam Bahan Ajar Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah*”.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, panutan, pemandu ummat untuk bertransformasi dan hijrah dari zmnnn jahiliyah menuju zaman yang beradab. Keberadaanya membuat manusia mampu membedakan yang *haq* dan yang *bathil*. Keagungan ajarannya mampu menopang pondasi sosial dalam masyarakat menuju era *renaissance* Islam.

Selanjutnya, penulis ungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua (Ayahanda H. Said Nahrowi dan Ibunda Alwiyah), Suamiku tercinta Misbahul Munir, MpdI, Anak-anakku (M. Raffa, Suroyya Sheba, Nancy Naila dan Muhammad Avicena), serta seluruh keluarga yang senantiasa mengiringi setiap jengkal langkah kaki penulis dengan untaian do'a. Dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak /ibu dosen Pembimbing.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Istilah.....	15
G. Originalitas Penelitian	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Bahan Ajar	22
1. Pengertian Bahan Ajar	22
2. Jenis-Jenis Bahan Ajar.....	26
3. Kriteria dan Sumber Bahan Ajar	29
4. Fungsi Bahan Ajar	33
B. Tinjauan tentang Madrasah Aliyah	36
1. Pengertian Madrasah	36
2. Perkembangan Madrasah.....	37

3. Tipe Madrasah	41
C. Mata Pelajaran Fikih Pada Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah	42
1. Pengertian Kurikulum.....	42
2. Komponen Kurikulum	46
3. Konsep Pengembangan Kurikulum 2013	52
4. Kurikulum Fikih Pada Madrasah Aliyah	56
D. Radikalisme	62
1. Pengertian Radikalisme	62
2. Sebab Munculnya Radikalisme	69
3. Karakteristik Radikalisme.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	89
B. Teknik Penggalan Data	90
C. Teknik Analisis Data	91
BAB IV PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN	
A. Materi Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII	96
B. Teks-Teks Bermuatan Radikal Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII	98
BAB V PEMBAHASAN	108
A. Teks-Teks Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka	108
B. Analisis Komparasi Muatan Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka	109
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	118
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA119

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir dua dasawarsa setelah bergulirnya reformasi, perubahan demi perubahan untuk mencapai arah dan tujuan yang lebih baik selalu terus dilakukan, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam berbagai sektor bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berbagai kebijakan yang dibuat dan ditempuh oleh pemerintah dikandung maksud untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dan lebih memihak pada kepentingan masyarakat serta lebih demokratis. Pada kenyataannya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan itu sama sekali tidak bisa menafikan keterlibatan dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Dampak nyata reformasi yang dirasakan bangsa Indonesia saat ini adalah bermunculannya aneka ragam ekspresi keyakinan keagamaan, politik dan budaya sebagai konsekuensi logis dari iklim demokrasi. Partisipasi rakyat yang amat pro-aktif dalam menggerakkan roda demokrasi sungguh patut dibanggakan, namun di sisi yang lain, memunculkan keprihatinan kita ketika demokrasi dan keterbukaan tersebut dimanfaatkan bagi berkembangnya paham radikalisme dan anti-toleransi yang diusung berbagai organisasi massa, baik yang bergerak di bidang politik, sosial ataupun keagamaan yang berpotensi

¹ M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan : Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 203-204.

merusak sendi-sendi kesatuan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Baru-baru ini, ada temuan dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) tentang potensi radikalisme di Indonesia. Dalam penelitian yang dipimpin Bambang Pranowo, guru besar Sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, terungkap bahwa hampir 50 persen pelajar setuju tindakan kekerasan berdasarkan radikalisme. Data itu juga menyebutkan 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tak relevan lagi. Yang lebih mencengangkan, ada 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju penerapan syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan demi solidaritas agama mencapai 52,3 persen siswa. Di antaranya, ada 14,2 persen yang membenarkan serangan bom. Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, ada kesadaran dan keinginan sebagian orang di Indonesia untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi syariat Islam. Hal lain adalah tingginya potensi tindak kekerasan atas nama agama.³

Wacana tentang penggantian dasar negara dari Pancasila kepada yang lain bukanlah barang baru. Gejala ini punya akar historis panjang. Sejak menjelang republik ini didirikan, sudah ada perdebatan apakah negara ini akan didasari syariat Islam atau tidak. Dalam dasar negara menurut Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945, sila pertamanya memuat "kewajiban

² Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Masa Depan Islam di Indonesia" dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 9.

³ Tirto, "dibalik menguatnya intoleransi di indonesia", <https://tirto.id/di-balik-menguatnya-intoleransi-di-indonesia-mbl>, diakses tanggal 3 September 2017

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun, setelah ada keberatan dari wakil-wakil agama Kristen, penggalan kalimat itu dihapus. Setelah Orde Baru berkuasa, terjadi depolitisasi besar-besaran. Partai politik dan organisasi masyarakat diwajibkan berasaskan Pancasila saja. Oleh karenanya, saat reformasi bergulir dan keran kebebasan politik dibuka, Islam politik pun bersemi kembali. Ariel Heryanto, penulis buku *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* (2006), mencatat bahwa re-Islamisasi itu sesungguhnya sudah terjadi sejak dekade 1990-an. Salah satu indikatornya adalah pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁴

Penelitian LIPI pada 2011 juga menyebutkan bahwa kalangan anak muda Indonesia makin mengalami radikalisasi secara ideologis dan makin tak toleran, sementara perguruan tinggi banyak dikuasai oleh kelompok garis keras. Untuk melihat gambaran bagaimana radikalisme menyusup ke dalam alam pikir pemuda, kita bisa menyimak *Jihad Selfie*, film dokumenter yang dibuat oleh Noor Huda Ismail. Di dalam film ini, tergambar sosok anak muda berusia 17 tahun yang tertarik dengan ide kekerasan atas nama agama. Film itu menunjukkan bahwa pola rekrutmen ISIS menysasar anak-anak muda, dan pemuda tadi adalah salah satunya. Dalam rekaman itu beberapa anak muda menyatakan diri bergabung dengan ISIS. Ironisnya, pembaiatan dilakukan di masjid di dekat Kementerian Pertahanan. Jika menilik data Pew Research Centre, gambaran yang ditunjukkan oleh film dokumenter itu amat relevan. Menurut data Pew, setidaknya ada 4 persen penduduk Indonesia yang

⁴ Ibid,

mendukung ISIS. Jika data itu sah, maka berarti ada setidaknya 10 juta orang Indonesia yang bersimpati terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut.⁵

Temuan intoleransi juga terjadi di sekolah, di mana masih ada siswa yang cenderung menolak Ketua OSIS yang berbeda agama merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus dengan subjek siswa SMA/ sederajat, guru, dan kepala sekolah dua SMA negeri dan dua SMA swasta di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Kota Singkawang, Kalimantan Barat.⁶

Benih-benih intoleransi itu tampak pada masih adanya siswa maupun guru yang menganggap Ketua OSIS harus dari agama mayoritas, pemimpin harus yang seagama, memilih teman yang seagama atau pun satu etnis, hingga tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama. Penelitian itu mengungkapkan benih intoleransi ini muncul karena berbagai faktor seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah, penanaman nilai agama yang eksklusif, hingga faktor keluarga yang masih kuat ikatan primordialnya.⁷

Berbagai konflik yang berbau sentimen keagamaan seringkali disebabkan oleh sifat eksklusifisme dalam pandangan keagamaan. Seorang

⁵ Ibid,

⁶ Wawan H Prabowo, *asal muasal penelitian kemendikbud dan temuan sikap intoleransi di sekolah*; http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/14380761/asal_muasal_penelitian_kemendikbud_dan_temuan_sikap_intoleransi_di_sekolah, diakses tanggal 3 September 2017

⁷ Ibid.,

yang eksklusif menginginkan orang-orang yang tidak seagama berubah menjadi seagama dengannya supaya memperoleh keselamatan. Konflik antar umat beragama sering ditimbulkan karena penyebaran agama, dan yang lebih potensial adalah penyebaran agama yang disertai dengan sikap militan.⁸ Sikap eksklusifisme pemeluk agama seperti tersebut di atas kemudian akan menimbulkan ekstrimisme dalam beragama. Sikap ini ditengarai dapat juga menjadi penyebab konflik, karena berimplikasi pada sebuah pandangan tunggal tentang kebenaran (absolutisme) yang tidak mengakui kebenaran yang ada diluar agamanya.⁹ Jika sikap tersebut terus di pegangi oleh para pemeluk agama, maka disharmoni menuju konflik akan senantiasa terbuka lebar di tengah di masyarakat.

Tak hanya konflik bernuansa agama sebagaimana termaktub di atas, paham demokrasi juga mendapat tentangan hebat dari kalangan muslim-puritan sebagai sistem politik yang jauh dari nilai Islami. Bagi mereka, demokrasi adalah produk Barat tentang kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kedaulatan Tuhan, sementara kalangan kelompok Islam-moderat, pada umumnya, sepakat bahwa prinsip *shura* merupakan sumber etika demokratis dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya polarisasi di tengah masyarakat muslim Indonesia tentang sistem politik negara yang menjadi fokus kajian dalam materi Fikih siyasah.¹⁰

⁸ Kaustar Azhari Noer, "Passing Over; Memperkaya Pengalaman Keagamaan" dalam *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, ed. Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (Jakarta: Gramedia, 1998), 128.

⁹ Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000), 198.

¹⁰ Abou el-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* (Jakarta : Ufuk Press, 2004), 14

Maraknya paham radikalisme, rendahnya nilai-nilai toleransi terhadap realitas kemajemukan (pluralitas) yang menjadi jati diri bangsa, mudarnya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan juga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara yang mengayomi segenap warga negara tanpa membedakan latar-belakang agama, budaya, ras, dan bahasa adalah wujud nyata dari kelemahan kurikulum pendidikan nasional dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3.¹¹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu dengan memasukkan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang harus ada dalam setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Adapun salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan dalam setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yaitu pendidikan agama Islam. Namun sangat disayangkan bahwa keberadaan pendidikan agama Islam kini kembali dipertanyakan. Belakangan banyak orang yang menggugat bahwa pendidikan agama Islam justru mengajarkan intoleransi, anti demokrasi dan kekerasan.¹²

Gugatan-gugatan yang dilayangkan sebenarnya bukanlah tanpa sebab karena berdasarkan beberapa temuan di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam mengalami berbagai masalah mulai dari lingkungan sekolah, kurikulum, guru dan buku ajar hingga buku Lembar Kerja Siswa itu sendiri.

¹¹ Falihin, Khoirul “ *Studi Kritis Fikih Siyasah Madrasah Aliyah Perspektif Khaled Abu El Fadl*”, (Tesis : Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2011. Surabaya), 3

¹² Ibid.,

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Maarif Institute pada tahun 2001 tentang pemetaan problem radikalisme di kalangan sekolah menengah umum (SMU) negeri yaitu di empat daerah Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta dan Solo menunjukkan bagaimana sekolah dapat menjadi tempat masuknya paham radikalisme. Keberadaan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai ruang terbuka bagi semua organisasi-organisasi keagamaan seringkali dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memasukkan paham-paham keagamaan mereka mulai dari paham yang moderat hingga paham keagamaan yang radikal. Kondisi seperti ini mempunyai konsekuensi makin banyaknya siswa yang terpengaruh pada paham-paham radikal keagamaan¹³

Selaras dengan riset maarif Institute, hasil riset yang dilakukan oleh Abu Rocmad menunjukkan bahwa banyaknya unit-unit kajian keislaman di sekolah yang proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga menyebabkan unit kajian keislaman rentan terhadap penyebaran paham radikal. Selanjutnya adanya beberapa pernyataan dalam buku ajar dan buku lembar kerja siswa yang dapat mendorong lahirnya sikap intoleran dan eksklusif dalam diri siswa.

Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama (Madrasah) diharapkan mampu berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatat lil alamin* dan toleran.¹⁴

¹³ AF, Ahmad Gaus. (2005). *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, hal. 175

¹⁴<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama->, diakses tanggal 3September 2017

Kurikulum Madrasah 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum Madrasah 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.¹⁵

Materi yang membahas tentang Politik dan Pemerintahan secara syariat Islam ada dalam Mata Pelajaran Fiqih yaitu pada Bab Fiqih Siyasah. Materi tentang Fiqih Siyasah telah dikenalkan dan dikaji dalam dunia pendidikan. Kajian tersebut dibahas dalam mata pelajaran Fiqih kelas XII tingkat Madrasah Aliyah. Setelah pendidikan kita berkembang dan menuju era modern dengan pengembangan kurikulum yang selalu disesuaikan dengan konteks zaman, maka seharusnya kita juga mempunyai kurikulum yang mengedepankan pola pikir kekinian dan tidak hanya mengikuti pemikiran lama yang masih didominasi dengan pemikiran yang belum bersifat plural.

Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mempelajari / pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang diperoleh melalui metode ijtihad.¹⁶ Secara tidak langsung siswa sudah mempelajarinya mulai sejak kecil. Namun materi tersebut baru di terima lebih mendalam ketika memasuki lembaga pendidikan

15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Teknis Implementasi Kurikulum Madrasah /Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2014, hlm. 15

¹⁶Areefah Haurgeulis, "*Fiqih Sebagai Mata Pelajaran Di MTs*". dalam [www// http.fiqih-sebagai-mata-pelajaran-di-mts.html](http://www.fiqih-sebagai-mata-pelajaran-di-mts.html), diakses 27 Januari 2017

formal dan atau sejenis ponpes. Lebih dalam, kaitannya dengan penelitian ini ilmu Fikih menjadi materi wajib di Madrasah/sekolah yang bercirikan Islam. Salah satu Madrasah tersebut adalah Madrasah Aliyah yang setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Madrasah Aliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang menekankan pemahaman materi Fikih sebagai kurikulum yang berdiri sendiri. Fikih, tidak lagi memakai nama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam layaknya di SMA. Adapun fokus mata pelajaran Fikih dalam bidang sebagai berikut:¹⁷

1. Fikih Ibadah
2. Fikih Mu'amalah
3. Fikih Jinayah
4. Fikih Siyasah

Dari konteks diatas, proses pemahaman pengetahuan siswa dalam belajar sangatlah dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh artinya tidak sebatas menghafal materi saja tetapi aspek perubahan tingkah laku sangat dominan. Karena siswa diharapkan sebagai calon penerus generasi islam yang kuat dengan berbagai tantangan di masa depan. Sebagai mana sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Tholib Ra menjelaskan:

علموا اولادكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

“Didiklah anak – anakmu, karena mereka itu dijadikan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zaman ini”.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* , diakses 27 Januari 2017

¹⁸ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 132

Maka salah satu cara yang ditempuh yaitu memberikan mereka pengetahuan dengan membimbing dan mengarahkan mereka menjadi siswa yang baik dan banyak pengetahuan untuk diamankan. Cara tersebut tidak terlepas dari suatu proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah tersebut.¹⁹

Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang dipakai saat ini, yakni Kurikulum 2013 yang mengedepankan konteks tematik seharusnya menjadi jawaban akan kebutuhan masa kini khususnya. Dalam Kurikulum 2013 Fikih Siyash sampai kini masih membahas tentang kekhilafahan sebagai bentuk pemerintahan. Belum adanya konteks demokrasi yang Islami sebagai materi dalam mata pelajaran Fikih di Aliyah menjadi sebuah tanda tanya yang mana negara Indonesia menganut model demokrasi dalam bernegara.

Sementara itu, jikalau kita menyimak ruang lingkup kajian Fikih Siyash pada Madrasah Aliyah yang tertuang dalam KMA No. 165 tahun 2014, nyata sekali bahwa kurikulum Fikih Siyash belum menyentuh aspek dan nilai yang lebih mendasar dan urgen sesuai realitas politik dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti sistem politik demokrasi dan pandangan tentang keragaman (pluralitas) bangsa dalam keyakinan, ekonomi, sosial, budaya, ras, dan etnis. Padahal kajian-kajian tersebut justru memiliki peran yang amat vital untuk membekali generasi muda Islam sebuah pemahaman tentang nilai dan moralitas Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* yang menjunjung tinggi etika sosial dan harkat kemanusiaan sebagai *khalifat Allah fi al-ard*.

¹⁹ Ibid.,

Akibat dari kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran Fiqih sebagaimana termaktub di atas, berimplikasi pada munculnya sikap eksklusifisme beragama dan penolakan terhadap sistem politik demokrasi sebagaimana penulis paparkan di depan, hal ini dikarenakan kurikulum pendidikan agama Islam yang diberikan pada peserta didik kurang menekankan pada nilai-nilai moral seperti; kasih sayang, pluralisme, toleransi, dan cinta.

Kurikulum Fiqih juga kurang memberikan apresiasi terhadap penganut paham keagamaan lain sebagai bagian dari sikap menghormati nilai kemajemukan. Hal ini mengakibatkan peserta didik menjadi awam dalam memahami perbedaan dan bahkan bersikap eksklusifisme dan absolutisme dalam beragama.²⁰

Karena hal tersebut diatas maka penulis merasa perlu melakukan analisis terhadap bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah kelas XII, sehingga diharapkan bisa diketahui bahan ajar mana yang materi pembelajarannya belum mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatat lil alamin* dan toleran ataupun yang mengandung benih – benih radikalisme.

B. Batasan Masalah

Dari uraian penulis tentang latar belakang penyusunan tesis ini, ada beberapa masalah yang dapat penulis identifikasikan, yaitu kajian tentang buku yang bermuatan radikalisme sangat luas. Karena itu penulis ingin membatasi

²⁰ Kaustar Azhari Noer, *Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama*, dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001), 239.

hanya pada buku teks Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII. Adapun buku Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII yang akan penulis teliti ada tiga penerbit. *Pertama*: Terbitan Kementrian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka.

Sementara yang dimaksud paham radikal dalam buku Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII yaitu teks yang bersifat tersurat maupun tersirat yang menunjukkan penolakan terhadap demokrasi dan toleransi seperti pembauran antar umat beragama, kepemimpinan non muslim dan perempuan, kekerasan hingga dukungan terhadap pemberlakuan syariat Islam dan khilafah Islamiyah.

C. Fokus Penelitian

Hal-hal yang akan penulis teliti dalam tesis ini meliputi beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Teks-Teks Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementrian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka?
2. Bagaimana Analisis Komparasi Muatan Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementrian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari tesis ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Teks-Teks Benih Radikalisme Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka.
2. Mengetahui Tingkat Radikalisme Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian Tesis ini antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, khususnya para pemerhati masalah pendidikan dan sosial tentang konsep demokrasi serta urgensinya sebagai materi ajar dalam Fikih siyasah. Harapan penulis, melalui pemahaman terhadap kedua konsep tersebut secara benar akan mampu membentuk sikap dan cara pandang siswa yang demokratis, saling menghormati dan memiliki rasa toleran yang tinggi dalam memandang kemajemukan serta perbedaan yang sesuai dengan spirit Islam sebagai agama *rahmatan lil-'Alamin*.

2. Manfaat Praktis dari Penelitian

Pertama, hasil penelitian tesis ini dapat menambah perbendaharaan literatur ilmiah bagi perpustakaan program pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang ilmu pendidikan dan hukum Islam.

Kedua, hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat sebagai masukan atau referensi ilmiah bagi para guru Fikih dalam mengembangkan bahan ajar Fikih Siyasah dalam kurikulum 2013 di tingkat lembaga Madrasah Aliyah.

Ketiga, hasil penelitian tesis ini menjadi karya intelektual bagi penulis dalam mengasah kemampuan berfikir kritis, analisis dan ilmiah. Hal ini berguna bagi penulis untuk mengembangkan potensi intelektual dan kemampuan berfikir ilmiah sebagai modal dasar dalam pengembangan kehidupan intelektual penulis di masa-masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

1. Bahan Ajar Mata Pelajaran Fikih

Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesimpangkan dalam satu kesatuan pembahansan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Selain itu, Depdiknas juga menambahkan bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.²¹

²¹ Ibid.,

Bahan ajar juga bisa didefinisikan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.²²

Jadi bahan ajar mata pelajaran Fikih adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis dalam mata pelajaran Fikih.

2. Madrasah Aliyah

Secara etimologi, istilah madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar.²³ Sinonim dari kata madrasah dalam bahasa Indonesia berarti sekolah, yang dikhususkan pada sekolah yang berciri khas Islam. H.A.R. Gibb dan H. Kramer telah mengartikan madrasah dalam bukunya, *Shorter Encyclopedia of Islam*, sebagai: "Name of an institution where the Islamic science are studied."²⁴

Setelah Indonesia merdeka, maka salah satu departemen yang dibentuk oleh pemerintah adalah Departemen Agama yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu garapan departemen ini adalah masalah pendidikan agama, seperti madrasah, pesantren dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

²²[1] Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2009), hlm. 173

²³ Ibrahim Anis, et-al, *Al-Mu'jam Al-Washit*, (Kairo : Dar Al-Ma'arif, 1972), 280.

²⁴ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Jakarta : Tiara Wacana Jogja, 2001), 59.

Keberadaan madrasah menjadi semakin mantap setelah adanya keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 Tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah yang memberikan jaminan pengakuan yang sama terhadap ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dengan SD, SLTP dan SMU telah memberikan penghargaan dan status yang sejajar sebagai lembaga pendidikan yang harus diperhitungkan.²⁵

3. Fikih di Madrasah Aliyah

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.²⁶

4. Radikalisme

Radikal dalam kamus bahasa Indonesia berarti perubahan mendasar. Secara etimologis atau menurut asal usul katanya, radikalisme

²⁵ Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah*, (Jakarta : Ditjen Bin.Baga Islam, 1999), 4.

²⁶ Ibid., hal 58

berasal dari kosa kata bahasa bahasa Latin (*radix*) yang berarti "akar" yaitu sebuah paham yang mendukung gerakan radikal. Radikal sendiri memiliki artinya tersendiri yaitu Segala sesuatu yg bersifat mendasar sampai ke akar akarnya atau sampai pada prinsipnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI radikalisme memiliki beberapa arti **radikalisme**/*ra·di·kal·is·me/n* : 1. paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2. paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3. sikap ekstrem dalam aliran politik.²⁷

G. Penelitian Terdahulu

Menurut sepengetahuan penulis, setelah dilakukan kajian pustaka terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, Ada beberapa hal yang ditemukan adanya penelitian berkaitan dengan judul tesis ini yaitu Benih- Benih Radikalisme Dalam Bahan Ajar Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah:

1. Abdul Halik, "*Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Upaya Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah (MAN) Mamuju*". Jurusan Pendidikan dan Keguruan, UIN Alaudin Makasar, 2016. Tesis ini membahas tentang strategi kepala madrasah dan guru dalam upaya pencegahan paham Islam radikal di madrasah aliyah (MAN) Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh kepala madrasah dan guru ada dua yaitu: 1) strategi akademik yakni strategi yang dilakukan pada saat jam pelajaran di madrasah), 2)strategi non-akademik

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 207

yakni strategi yang dijalankan di luar jam pelajaran di madrasah. Ragam faktor yang mempengaruhi proses belajar berasal dari faktor pendukung dan penghambat seperti pada faktor pendukung yaitu: Visi dan misi madrasah, minat masyarakat, suasana madrasah yang kondusif, kualifikasi pendidik, sarana dan prasarana. Sementara faktor penghambat yaitu: minimnya koleksi perpustakaan, Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Implikasi dari penerapan strategi tersebut yaitu terbentuknya pola pemahaman yang moderat di kalangan siswa baik itu secara teologis, sosiologis maupun secara psikologis. Kesemuanya tidak ada menunjukkan adanya kelainan praktis ritus dan pemikiran. Implikasi dari hasil penelitian ini terhadap sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Beberapa upaya strategis telah dijalankan di madrasah ini dan berefek bagi perkembangan mental dan kecerdasan peserta didik. berbagai peluang dan terobosan untuk lebih memberdayakan siswa dalam lingkungan pembelajaran, khususnya dalam m`enciptakan suasana sekolah kondusif.²⁸

2. Azwarman Anwar, dalam penelitiannya yang berjudul *Upaya Penerapan Teori Jigsaw Dalam Materi Khalifah Dalam Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa* (Penelitian Tindakan Kelas terhadap Siswa Kelas XII Madrasah Aliyah Swasta Madinatul Munawwarah Bukittinggi Tahun Pelajaran 2010/2011), menyebutkan Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe *Jigsaw* pada materi materi khalifah dalam

²⁸Abdul Halik, “*Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Upaya Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah (MAN) Mamuju*”. Jurusan Pendidikan dan Keguruan, UIN Alaudin Makasar, Makasar: 2016 .

Islam dapat mengaktifkan belajar siswa kelas XII MAS pelajaran 2010/2011.

3. Ismawati, *Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih “Kelas Takhasus” Di Madrasah Aliyah Darunnajat Tegalmunding Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri: Purwokerto, 2016. menyebutkan secara umum pelaksanaan metode pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih yang dilaksanakan di Kelas Takhasus Madrasah Aliyah Darunajat Tegalmunding Pruwatan sudah sesuai dengan landasan teori dan berjalan dengan baik. Guru dalam memilih metode pembelajaran mempertimbangkan standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, karakteristik materi pelajaran yang akan disampaikan, dan karakteristik peserta didik.²⁹
4. Hasniati, “*Analisis Muatan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA*”, Tesis Progam Magister Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. Latar belakang penelitian ini adalah pemberitaan di media massa dan riset-riset yang menyebutkan bahwa buku teks PAI SMA mengandung muatan radikalisme, intoleransi dan kekerasan. Penelitian memiliki dua tujuan. Pertama: untuk mengetahui teks-teks yang bermuatan radikal, toleransi dan demokrasi. Kedua: untuk melakukan perbandingan proporsi antara teks

²⁹ Ismawati, *Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih “Kelas Takhasus” Di Madrasah Aliyah Darunnajat Tegalmunding Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri: Purwokerto, 2016

yang bermuatan radikal dengan teks yang bermuatan toleransi dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan analisis wacana. Obyek penelitian ialah buku teks PAI SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Erlangga, dan Yudistira. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga buku teks mengandung pesan yang berlawanan. Pada satu sisi, buku teks mengandung stigma negatif terhadap kelompok agama yang berbeda, membid'ahkan pandangan yang berbeda dan mengklaim diri paling benar, mengusung khilafah Islamiyah, menolak demokrasi, dan memiliki stigma negatif terhadap Barat. Pada sisi lain, ketiga buku teks menekankan kedamaian, mengutamakan persatuan, mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati, mengutamakan musyawarah, menekankan kebebasan berpendapat dan beragama. Yang penting dicatat bahwa buku teks terbitan Erlangga mengandung banyak muatan toleransi dan demokrasi. Sedangkan buku teks terbitan pemerintah mengandung banyak muatan radikalisme.³⁰

³⁰Hasniati, "Analisis Muatan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA", Tesis Progam Magister Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Dalam kegiatan belajar mengajar, sebenarnya berada pada kondisi yang unik, sebab secara sengaja atau tidak sengaja masing-masing pihak berada dalam suasana belajar. Jadi guru walaupun dikatakan pengajar sebenarnya tidak langsung juga melakukan belajar. Guru dalam menjalankan proses pembelajaran dibutuhkan suatu bahan ajar karena digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan dari proses belajar mengajar ini akan diperoleh suatu hasil yang pada umumnya disebut hasil pengajaran.³¹

Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran. Salah satu masalah penting yang sering dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok. Tugas guru adalah menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap.

³¹ Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* (Yogyakarta: Diva Press,2014) ,hal.16

Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesimpangkan dalam satu kesatuan pembahasaan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Selain itu, Depdiknas juga menambahkan bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.³²

Bahan ajar juga bisa didefinisikan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.³³

Menurut Nana Sudjana, bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui bahan ajar ini siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan perkataan lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan ajar. Bahan ajar pada hakekatnya adalah isidari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya.³⁴

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu.

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain:

³² Ibid.,

³³[1] Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2009), hlm. 173

³⁴[2] Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 67

1. Petunjuk belajar (petunjuk siswa atau guru).
2. Kompetensi yang akan dicapai.
3. Informasi pendukung.
4. Latihan-latihan.
5. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK).
6. Evaluasi.³⁵

Menurut para ahli pengertian bahan ajar adalah sebagai berikut:

- Menurut National Center For Competency Based Training (2007), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instuktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tak tertulis.
- Menurut Pails Ache dalam Diknas, bahan ajar adalah gabungan dari dua kata “teaching materia “. Maksudnya terdiri atas teaching yang berarti mengajar dan material yang berarti bahan. Jadi bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
- Menurut Suharsimi Arikunto dalam Belawati dkk memberikan pendapat tentang pentingnya bahan ajar yakni bahan ajar merupakan inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang bahan pembelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai pembelajar.

³⁵[3] Abdul Majid, *Op. Cit*, hlm. 173-174

- Menurut Darwyn Syah, dkk sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Arif Bahan pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisikan pesan dalam bentuk-bentuk, konsep, prinsip, definisi, kontes, data, fakta, proses, nilai, dan ketrampilan.
- Sedangkan menurut Chomsin S. Widodo dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.³⁶

Dari beberapa pandangan mengenai pengertian bahan ajar tersebut dapat kita pahami bahwa bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul bahan ajar audio, bahan ajar interaktif dan sebagainya.³⁷

Menurut Hamdani (2011), ruang lingkup bahan ajar meliputi:³⁸

- a. Judul, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator dan tempat

³⁶ Aida Rahmi dan Hendra Harmi . *Pengembangan Bahan Ajar MI* (Curup: Lp2 STAIN Curup,2013),hal.2-4

³⁷ Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* (Yogyakarta: Diva Press,2014) ,hal.17

³⁸ <http://sharewithlinggar.blogspot.com/2013/09/bahan-ajar.html>. Diakses pada Tanggal 7 Oktober 2017,Pukul 14: 35 wib

- b. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru): Alur atau langkah yang harus dilakukan untuk mempermudah pembelajaran.
- c. Kompetensi yang akan dicapai: Nilai atau konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap materi pembelajaran. Hal ini terkait dengan materi selanjutnya karena semua ini berkesinambungan.
- d. Content atau isi materi pembelajaran: Inti dari pembelajaran tersebut yang harus dipelajari sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dimiliki.
- e. Informasi pendukung Info atau sumber berita yang lain yang mendukung terhadap materi pembelajaran.
- f. Latihan-latihan, yang terdapat pada akhir subbab, akhir bab, akhir semester 1 dan semester 2.
- g. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)
- h. Evaluasi
- i. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

2. Jenis – Jenis Bahan Ajar

Jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

- a) Bahan ajar cetak (printed) yaitu Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang termasuk dalam bahan ajar ini, yaitu: ³⁹
 - *Handout*, adalah bahan tertulis yang dipersiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Contoh: dengan cara mendownload dari internet, atau menyadur dari sebuah buku.

³⁹Abdul Majid, *Ibid*, hlm. 174-182

- *Buku*, adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan.
- *Modul*, adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya
- *Lembar kegiatan siswa*, adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.
- *Brosur*, adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi.
- *Leaflet*, adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit.
- *Wallchart*, adalah bahan cetak, biasanya berupa bagian siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Contoh: tentang siklus makhluk hidup binatang antara ular, tikus dan lingkungannya.
- *Foto atau gambar*, sebagai bahan ajar tentu diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau

serangkaian foto atau gambar siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar.

- *Model atau maket*, adalah bentuk yang dapat dikenal menyerupai persis benda sesungguhnya dalam ukuran skala yang diperbesar atau dikecilkan.⁴⁰

b) Bahan ajar dengar (audio)

Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara) yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar.⁴¹

- Kaset/piringan hitam/compact disk yaitu Media kaset dapat menyimpan suara yang dapat secara berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Bahan ajar kaset biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau pembelajaran musik.
- Radio; Radio adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, dengan radio peserta didik bisa belajar sesuatu. Program radiodapat dirancang sebagai bahan ajar, misalnya pada jam tertentu guru merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio. Seperti mendengarkan pengajian langsung di cenel radio dais yang sedang berlangsung.

⁴⁰Abdul Majid, *Ibid*, hlm. 174-182

⁴¹Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 216

c) Bahan ajar pandang dengar (audio visual)

Audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media auditif (mendengar) dan visual (melihat).⁴²

d) Video/Film ; Umumnya progam video telah dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari penayangan video siswa dapat mengasai satu atau lebih kompetensi dasar.

e) Orang/nara sumber ; Orang sebagai sumber belajar dapat juga dikatakan sebagai bahan ajar yang dapat dipandang dan didengar, karena dengan orang seseorang dapat belajar misalnya karena orang tersebut memiliki ketrampilan khusus tertentu.

f) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material); Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, garfik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanyadimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif dalam menyiapkannya diperluakn pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai terutama dalam mengoprasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera photo. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disk (CD).

⁴²Syaiful Bahri Djaramah dan aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 124

3. Kriteria dan Sumber Bahan Ajar

Kriteria dan Sumber Bahan Ajar yaitu:

a) *Kriteria materi Pelajaran*

Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran (kriteria) yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan. Kriteria materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem intruksional dan yang mendasari penentuan startegi belajar mengajar:⁴³

1. Kriteria tujuan instruksional

Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

2. Materi pelajaran supaya terjabar

Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan dimana setiap TIK telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran.

3. Relavan dengan kebutuhan siswa

Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap

⁴³Harjanto, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.222-224

materi pelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya adalah pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan.

4. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat; Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri.
5. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik; Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. Pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima di arahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya.
6. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkungannya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis siswa.
7. Materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat. Ketika faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih materi pelajaran. Buku sumber yang baku pada umumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun

berdasarkan GBPP yang berlaku, kendatipun belum tentu lengkap sebagaimana yang diharapkan. Guru yang ahli penting, oleh sebab sumber utama memang adalah guru itu sendiri.

b) *Sumber Bahan Ajar*

Dalam pembelajaran konvensional sering guru menentukan buku teks sebagai satu-satunya sumber materi pelajaran. Namun selain buku teks, guru seharusnya memanfaatkan berbagai sumber belajar yang lain. sumber materi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁴

- Tempat atau lingkungan

Lingkungan merupakan sumber yang sangat kaya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ada dua bentuk lingkungan belajar, *pertama*, lingkungan atau tempat yang sengaja di desain untuk belajar siswa seperti laboratorium, perpustakaan, ruang internat, dan lain sebagainya. *Kedua*, lingkungan yang tidak di desain untuk proses pembelajaran tetapi keberadaannya dapat dimanfaatkan misalnya halaman sekolah, taman sekolah, kantin, kamar mandi, mushola atau masjid, dan lain sebagainya. Kedua bentuk lingkungan ini dapat dimanfaatkan oleh setiap guru karena memang selain memiliki informasi yang sangat kaya untuk mempelajari materi pembelajaran, juga dapat secara langsung dijadikan tempat belajar siswa.

⁴⁴[9] Wina Sanjaya, *Op. Cit*, hlm. 146-149

- Orang atau nara sumber

Pengetahuan itu tidak statis akan tetapi bersifat dinamis yang terus berkembang secara cepat oleh karena itu, kadang-kadang apa yang disajikan dalam buku teks tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Oleh karena itu, untuk mempelajari konsep-konsep baru guru dapat menggunakan orang-orang yang lebih menguasai persoalan misalnya dokter, polisi dan sebagainya.

- Objek

Objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna tentang sesuatu.

- Bahan cetak dan non cetak

Bahan cetak adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk tercetak seperti buku, majalah, koran dan sebagainya. Sedangkan bahan ajar non cetak adalah informasi sebagai materi pelajaran, yang disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik yang biasanya berfungsi sebagai media pembelajaran misalnya dalam bentuk kaset, video, komputer, CD, dll

4. Fungsi Bahan Ajar

Dalam proses belajar mengajar guru menyajikan materi kepada peserta pendidikan. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif

adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntunan bagi setiap pendidik. Bahan ajar mempunyai kontribusi yang besar bagi keberhasilan proses pembelajaran yang kita laksanakan.

Disini peran guru sebagai fasilitator lebih penting dari pada sebagai narasumber karena peran guru sebagai fasilitator dapat membantu dan mengarahkan proses belajar mengajar (PBM) dengan cara:

- a. Membangkitkan minat belajar peserta didik.
- b. Menjelaskan tujuan pembelajaran.
- c. Menyajikan materi dengan struktur yang baik.
- d. Memberi kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberi umpan balik (feed back)
- e. Memperhatikan dan menjelaskan hal-hal yang sulit atau tidak dipahami.
- f. Menciptakan komunikasi dua arah (pendidik dan peserta didik).⁴⁵

Dalam pembuatan bahan ajar maka ada dua klasifikasi utama fungsi bahan ajar sebagaimana diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar
- b. Fungsi bahan ajar ini dapat dibedakan menjadi 2 macam:
 1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik, diantaranya:
 - Menghemat waktu pendidikan dalam mengajar

⁴⁵ Aida Rahmi dan Hendra Harmi . *Pengembangan Bahan Ajar MI* (Curup: Lp2 STAIN Curup,2013),hal.6

⁴⁶Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* (Yogyakarta: Diva Press,2014) ,hal.24-25

- Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator
 - Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif
 - Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktifitas dalam proses pembelajaran dan merupakan kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik.
 - Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.
2. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik antara lain:
- Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidikan atau teman peserta didik yang lain.
 - Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki.
 - Peserta didik dapat belajar belajar sesuai kecepatannya masing masing
 - Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri.
 - Membantu peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri dan
 - Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasainya.
3. Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan, Fungsi bahan ajar ini dapat dibedakan menjadi 3 macam ,yaitu :

- Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain :
Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawasa dan penggalan prose pembelajaran serta sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan.
- Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain :
 - ✓ Sebagai media utama dalam prose pembelajaran
 - ✓ Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi
 - ✓ Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya.
- Fungsi bahan ajar dalam pembelajar kelompok antara lain :
 - ✓ Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberi informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang –orang yang terlibat dalam belajar kelompok.
 - ✓ Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.⁴⁷

B. Tinjauan Tentang Madrasah Aliyah

1. Pengertian Madrasah

Secara etimologi, istilah madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar.⁴⁸ Sinonim dari kata madrasah dalam bahasa Indonesia

⁴⁷Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2014), hal.25-27

⁴⁸Ibrahim Anis, et-al, *Al-Mu'jam Al-Washit*, (Kairo : Dar Al-Ma'arif, 1972), 280.

berarti sekolah, yang dikhususkan pada sekolah yang berciri khas Islam. H.A.R. Gibb dan H. Kramer (dalam Daulay, 2000) telah mengartikan madrasah dalam bukunya, *Shorter Encyclopedia of Islam*, sebagai: "Name of an institution where the Islamic science are studied."⁴⁹

Adapun Departemen Agama RI, telah merumuskan pengertian madrasah sebagai berikut:

a. Menurut Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1946 serta Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1950, madrasah mengandung makna:

- Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam, menjadi pokok pengajaran.
- Pondok atau pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah

b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 : Lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.

c. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan PP No. 28 dan 29 Tahun 1990 serta Surat Keputusan menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 0489/U/1992 dan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun No. 373 Tahun 1993 : Madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam.

⁴⁹ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Jakarta : Tiara Wacana Jogja, 2001), 59.

2. Perkembangan Madrasah

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran dikalangan umat Islam. Sebelumnya, bentuk lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang adalah lembaga pendidikan Islam tradisional semacam surau, meunasah, rangkang, dayah dan pesantren yang belum tersentuh sistem pendidikan modern dan kegiatan belajar-mengajarnya tidak bersifat klasikal. Dorongan terhadap timbulnya pembaharuan dalam bidang pendidikan baru terjadi pada penghujung abad 19 dan di awal abad 20 dengan ditandai kembalinya banyak alumnus Timur Tengah, baik dari Kairo maupun Makkah ke Indonesia.

Di samping itu, modernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia juga timbul sebagai *resistensi* (penolakan) terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan *Volkschoolen* (Sekolah Rakyat) atau sekolah desa (nagari) dengan masa belajar 3 (tiga) tahun di beberapa tempat di Indonesia sejak dasa warsa 1870-an dan, yang tak kalah pentingnya, adanya resistensi yang cukup keras dari kaum Islam tradisional terhadap gerakan reformis muslim yang menemukan momentumnya pada awal abad 20.

Pada masa itu timbul dua macam tipe kelembagaan pendidikan Islam modern. *Pertama*, Sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam, seperti *Madrasah Adabiyah* yang didirikan oleh Abdullah Ahmad di Padang Panjang (1909) dan sekolah-sekolah umum

model Belanda (tetapi *met de Qur'an*) yang didirikan organisasi Muhammadiyah. *Kedua*, Madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda, seperti madrasah '*Diniyah*' Zainuddin Labay el-Yunusi atau *Sumatera Thawalib* dan madrasah-madrasah yang didirikan, baik oleh organisasi al-Khoiriyah maupun al-Irsyad.⁵⁰

Setelah Indonesia merdeka, maka salah satu departemen yang dibentuk oleh pemerintah adalah Departemen Agama yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu garapan departemen ini adalah masalah pendidikan agama, seperti madrasah, pesantren dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Dalam kabinet Wilopo, tugas Departemen Agama juga melaksanakan pendidikan guru untuk pengajaran agama disekolah umum sehingga pada tahun 1950, Departemen Agama membuka dua lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai madrasah profesional keguruan : (1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan (2) Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). Ketika Jawatan Pendidikan Agama terbentuk pada tahun 1950, badan ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis di lingkungan Departemen Agama. Saat jawatan tersebut di pegang oleh Arifin Tamyang, dibawah Menteri Agama Faqih Usman, struktur madrasah keguruan ditata ulang, PGA yang semula ditempuh 5 tahun, dirubah menjadi 6 tahun dan dihapusnya PGA jangka pendek (2 tahun) serta perubahan Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) menjadi

⁵⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Transisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta : Kalimah, 2001), 99.

Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).⁵¹ Disamping sekolah-sekolah tersebut, Departemen Agama juga mengasuh lembaga pendidikan lain seperti PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dan SP.IAIN (Sekolah Persiapan IAIN).⁵²

Keberadaan madrasah menjadi semakin mantap setelah adanya keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 Tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah yang memberikan jaminan pengakuan yang sama terhadap ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dengan SD, SLTP dan SMU telah memberikan penghargaan dan status yang sejajar sebagai lembaga pendidikan yang harus diperhitungkan.⁵³

Sebagai lembaga yang diperhitungkan, madrasah perlu berbenah diri, melakukan pemberdayaan dan pencerahan. Pokok-pokok pikiran yang melandasi kebijaksanaan dalam pemberdayaan dan pencerahan madrasah tidak lain adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) RI Nomor 2/1989 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 27, 28, dan 29 tahun 1990, PP No. 72 dan 73 tahun 1991, dimana sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan SK Mendikbud Nomor 0489/U/1992 tentang Madrasah

⁵¹ Maksum Mukhtar, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos, 2001),124-125.

⁵² Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 73-74.

⁵³ Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah*, (Jakarta : Ditjen Bin.Baga Islam, 1999), 4.

Aliyah (MA) yang merupakan Sekolah Menengah Umum (SMU) Berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Hal ini semakin memperkuat eksistensi madrasah dan pengakuan akan kesejajarannya dengan lembaga-lembaga yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional.⁵⁴

3. Tipe Madrasah

Ada tiga tipe atau jenis madrasah, ditinjau dari segi kurikulum yang diajarkan : *Pertama*, Madrasah Diniyah. *Kedua*, Madrasah dan *ketiga*, Madrasah Keagamaan.

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah) dan memiliki 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah untuk siswa sekolah dasar (selama 4 tahun), Madrasah Diniyah Wustho bagi siswa Sekolah Lanjutan Pertama (selama 3 tahun) dan Madrasah Diniyah ‘Ulya untuk siswa Sekolah Lanjutan Atas (selama 3 tahun). Dasar pembentukan madrasah ini adalah Keputusan Menteri Agama Tahun 1964 dan materi yang diajarkan sepenuhnya ilmu agama. Madrasah ini merupakan sekolah tambahan bagi siswa yang bersekolah di sekolah umum.

Madrasah jenis kedua, adalah Madrasah, yakni sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah ini memiliki jenjang tingkatan : Madrasah Ibtidaiyah (selama 6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (selama 3 tahun) dan Madrasah Aliyah (selama 3 tahun). Program yang disuguhkan sama

⁵⁴ *Ibid.*

dengan sekolah umum hanya saja diberi bobot tambahan pendidikan agama yang lebih banyak bila dibandingkan di sekolah negeri.

Madrasah jenis ketiga, adalah Madrasah Keagamaan, yakni madrasah pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.⁵⁵

4. Mata Pelajaran Fikih Pada Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah

1. Pengertian Kurikulum

Secara terminology, istilah kurikulum sebenarnya baru dikenal dalam dunia pendidikan dalam kurun waktu lebih kurang satu abad yang silam. Term “kurikulum” ini sebelumnya tidaklah dijumpai pada kamus Webster tahun 1812 dan baru muncul untuk pertama kalinya di tahun 1856, yang diartikan sebagai : “1. a race course; a place for running; a chariot. 2. a course in general; applied particularly to the course of study in a university”. Jadi term “kurikulum” pada saat itu dipakai untuk menunjukkan jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan; atau sebuah *chariot*, kereta pacu zaman dahulu, yakni suatu alat yang digunakan untuk membawa seseorang dari start sampai finish; atau juga diartikan sebagai sejumlah mata kuliah di perguruan tinggi.

Selanjutnya dalam kamus Webster 1955, term “kurikulum” telah memiliki arti yang lebih spesifik dan mengambil bagian yang amat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai:

⁵⁵ Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 61-62.

“...A. a. Course esp. a spicified fixed course of study, in school or college, as one leading to a degree. B. The whole body of courses offered in an educational institution, or departement there of, -. the usual sense”.

Dengan pengertian tersebut, kurikulum dipahami sebagai sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah di perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat; atau dapat diartikan sebagai keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan.⁵⁶

Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan *manhaj*, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauy dalam Muhaimin menjelaskan bahwa *al-Manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.⁵⁷ Sedangkan Omar Hamalik mengartikan kurikulum sebagai program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa.⁵⁸

Adapun secara etimologi, berkembang beberapa definisi kurikulum yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Rogen (1966) dan Robert S. Zais (1976) dalam Hamalik, mendefinisikan kurikulum sebagai mata pelajaran atau bidang studi. seperti ungkapan Rogen (1966) :

⁵⁶ Sutrisno Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 3.

⁵⁷ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),1.

⁵⁸ Omar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 65.

“the curriculum has meant the subject taught in school, or the course of study”.⁵⁹

dan Robert S. Zais (1976) dalam Syaodih, mengartikannya sebagai: *“A race course of subject matters to be mastered”*⁶⁰.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Knezevich (1961), dimana kurikulum didefinisikan: *“Curriculum as all experiences for learner provided under the direction of an institution for education”*, sedangkan J. Galen Saylor dan William M. Alexander (1956), mengartikannya:

*“The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school.”*⁶¹

Kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar siswa yang diupayakan pihak sekolah atau lembaga pendidikan, baik di dalam kelas, halaman sekolah maupun diluar sekolah.

Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1, ayat 19 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁶² Dengan demikian ada tiga komponen

⁵⁹ Oemar Hamalik, *Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 56.

⁶⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek* (Bandung : Rosdakarya, 2000), 4.

⁶¹ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, *Administrasi Pendidikan* (Malang : FKIP IKIP Malang, 1989). 65.

⁶² Asep Jihad, *Pengembangan Kurikulum Matematika* (Bandung : Multi Pressindo, 2008), 2.

yang termuat dalam kurikulum yaitu tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara pembelajaran, baik yang berupa strategi pembelajaran maupun evaluasinya.

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki dua macam pengertian berdasar dua sudut pandang, yakni:

- a) Secara sempit, kurikulum hanya meliputi rangkaian materi pelajaran atau bidang studi yang harus disampaikan guru atau mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa.
- b) Secara luas, kurikulum berarti segala sesuatu, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh sekolah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi didalam maupun di luar sekolah.
- c) Pengertian dialektik, yang memandang bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar

Batasan definisi kurikulum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menunjukkan bahwa acuan kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional mengarah pada pengertian dialektik, yakni sinkronisasi dari dua kutub pengertian sebelumnya, yakni pengertian sempit yang menganggap kurikulum sebagai bahan ajar atau materi yang harus dipelajari dengan pengertian kurikulum secara luas yang menganggap bahwa kurikulum adalah segala sesuatu yang dilakukan, baik sengaja

ataupun tidak, di dalam maupun di luar sekolah untuk memperoleh hasil pendidikan sebagai dasar teori dalam penulisan tesis ini.

2. Komponen Kurikulum

Menurut Hilda Taba dalam Nasution, setiap kurikulum pada hakekatnya merupakan cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya. Bagaimanapun polanya, setiap kurikulum selalu mempunyai komponen tertentu, yakni: (1) pernyataan tentang tujuan dan sasaran; (2) seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran; (3) bentuk dari kegiatan belajar mengajar; (4) evaluasi hasil belajar⁶³

Sementara Beauchamp membedakan kurikulum menjadi dua bagian, yaitu kurikulum sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem persekolahan. Sebagai rencana pengajaran, kurikulum memiliki beberapa komponen pokok, yakni : (1) tujuan yang ingin dicapai; (2) bahan yang akan disajikan,; (3) kegiatan pengajaran; (4) alat-alat pengajaran, dan (5) jadwal pengajaran. Adapun sebagai suatu sistem, komponen kurikulum menyangkut : (1) penentuan segala kebijakan tentang kurikulum; (2) susunan personalia dan prosedur pengembangan kurikulum; (3) penerapan kurikulum; (4) evaluasi, dan (5) Penyempurnaan kurikulum.

⁶³ *Ibid*, 7.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah kurikulum paling tidak memiliki empat komponen dasar, yakni : (1) tujuan; (2) isi atau materi; (3) metode sistem penyampaian dan media; serta (4) evaluasi.

a) *Komponen tujuan*

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan yang mencakup tiga aspek dalam pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara hirarkis tujuan pendidikan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah yaitu dapat diruntutkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan nasional
2. Tingkat institusional, tujuan kelembagaan atau tingkat Satuan Pendidikan
3. Tujuan kurikuler (tujuan mata pelajaran atau bidang studi)
4. Tujuan instruksional (tujuan pembelajaran) yang terdiri dari (a) Tujuan pembelajaran umum (TPU), yang dalam KBK dan KTSP disebut Standar Kompetensi, dan (b) Tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau Kompetensi Dasar⁶⁴

Dalam UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sisdiknas tujuan pendidikan nasional adalah:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

⁶⁴ Lihat Asep Jihad, *Pengembangan Kurikulum*, 5.

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub diatas, secara eksplisit dapat dijabarkan bahwa pendidikan nasional berupaya membentuk manusia yang memiliki sifat-sifat:

- Cerdas
- Iman dan bertaqwa
- Berbudi luhur (berakhlak mulia)
- Sehat jasmani dan rohani,
- Berpengetahuan dan keterampilan (cakap),
- Berkepribadian mantap, kreatif dan mandiri
- Demokratis, dan
- Bertanggungjawab.

Pada tingkat satuan Pendidikan, kurikulum sekolah atau madrasah memiliki tujuan yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3, yang bersifat lebih khusus dan spesifik, biasanya dituangkan dalam visi dan misi sekolah.

b) Komponen Isi Kurikulum

Menurut Sudjana, untuk menentukan isi kurikulum, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan para perancang kurikulum dalam menyusun atau menentukan isi / materi kurikulum, yaitu :

1. Isi kurikulum harus sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa.
2. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial.
3. Isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mengandung aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang
4. Isi Kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji (tidak lapuk).
5. Isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya informasi faktual.
6. Isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang nantinya dijabarkan dan dilaksanakan melalui proses pengajaran / pengalaman belajar anak didik.

Sementara dalam menentukan *soupe* (ruang lingkup bahan) dan *sequences* (urutan bahan), ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kematangan anak didik atau siswa
2. Latar belakang pengalaman anak didik;
3. Minat dan perhatian anak;
4. Kegunaan bahan bagi anak;
5. Tahap kesulitan bahan;

c) *Komponen Metode / Strategi Pembelajaran dan Media dalam Pelaksanaan Kurikulum*

Metodologi pembelajaran sebagai pelaksanaan kurikulum, seperti dinyatakan Langgulong dalam Jihad, menyangkut seluruh hal yang akan membawa proses belajar mengajar bisa lebih efektif.⁶⁵ Dalam pelaksanaannya, proses belajar-mengajar membutuhkan media dan strategi. Media merupakan perantara untuk menjelaskan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pemanfaatan dan pemakaian media dalam pembelajaran secara tepat akan membantu kelancaran penyampaian maksud pengajaran. Sedangkan penggunaan strategi dalam pengajaran pada hakekatnya menyangkut seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Subandija memasukkan komponen evaluasi kedalam komponen strategi. Hal ini berbeda pula dengan pendapat para ahli lainnya yang mengatakan bahwa komponen evaluasi adalah komponen yang berdiri sendiri.

d) *Komponen Evaluasi / Penilaian Kurikulum*

Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efesiensi, efektifitas, relevansi, dan produktivitas dalam mencapai tujuan-tujuan

⁶⁵ *Ibid.*

pendidikan.⁶⁶ Hasil evaluasi kurikulum dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dicapai sudah terealisasikan atau belum.

Di samping itu, evaluasi kurikulum juga berguna untuk menilai apakah strategi pelaksanaan kurikulum telah berjalan dengan optimal atau sebaliknya, yang kemudian dijadikan sebagai umpan balik bagi usaha perbaikan atau penyempurnaan kurikulum yang ada, baik dalam hal tujuan, isi, metodologi, bahkan pada evaluasinya sendiri.

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap tiga sasaran sebagai berikut : (1) evaluasi terhadap program; (2) evaluasi terhadap proses kurikulum; dan (3) evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum.

Evaluasi program diarahkan untuk melihat efektifitas program dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang telah diterapkan. Evaluasi program ini termasuk evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

Evaluasi proses menilai apakah proses pelaksanaan pelaksanaan kurikulum berjalan optimal, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan. Dalam evaluasi ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut : 1) evaluasi mengacu kepada tujuan; 2) evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik hasil dan proses belajar-mengajar; dan 3) evaluasi harus obyektif.

⁶⁶ Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan kurikulum di sekolah* (Bandung : Sinar baru, 1989), 49.

Evaluasi produk diarahkan untuk menilai apakah keberhasilan pencapaian atau penguasaan kompetensi dari peserta didik, sesuai dengan tujuan yang harus dicapai, baik menyangkut domain kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.⁶⁷

3. Konsep Pengembangan Kurikulum 2013

Pengertian pengembangan menunjukkan kepada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang “baru”, di mana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan. Pengertian pengembangan ini berlaku juga bagi kurikulum pendidikan. Karena pengembangan kurikulum juga terkait penyusunan kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya pada satuan pendidikan disertai dengan evaluasi dengan intensif.⁶⁸


Murray Print mengatakan bahwa pengembangan kurikulum adalah “*curriculum development is defined as the process of planning, constructing, implementing and evaluating learning opportunities intended to produce desired changes in learner’s*”. Maksudnya bahwa pengembangan kurikulum adalah, sebagai proses perencanaan, membangun, menerapkan, dan mengevaluasi peluang pembelajaran diharapkan menghasilkan perubahan dalam belajar.⁶⁹

⁶⁷ Jihad, *Pengembangan kurikulum*, 8-10.

⁶⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, hlm. 5


⁶⁹ Murray Print, *Curriculum Design and Development*, (Australia: Allen & Unwin, 1993), hlm.23

Landasan pengembangan kurikulum yakni:⁷⁰



Gambar 2.1. Skema Landasan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum juga menggunakan pendekatan-pendekatan lain diantaranya:⁷¹




Gambar 2.2. Skema Pendekatan Pengembangan Kurikulum

⁷⁰ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 23

⁷¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik Dan Implementasikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 62

Alur Pengembangan kurikulum di Madrasah bisa digambarkan dalam bagan berikut ini



Gambar 2.3. Skema Alur Pengembangan Kurikulum di Madrasah

Sedangkan beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum madrasah, yaitu:

1. analisis dan diagnosis kebutuhan,
2. perumusan tujuan.
3. pemilihan dan pengorganisasian materi.
4. pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar.
5. pengembangan alat evaluasi.

Madrasah adalah salah satu lembaga sekolah di bawah Kementerian Agama, dalam pengembangan kurikulum madrasah utamanya dalam kurikulum 2013, pengembangan tersebut mengacu pada KMA 165 2014, dalam lampiran tersebut dijelaskan Kementerian Agama telah berupaya untuk mentransformasikan pemikiran yang menjembatani segala sesuatu yang telah ada saat ini (*what it is*) dengan segala sesuatu yang seharusnya

ada di masa yang akan datang (*what should be next*) dalam suatu rancangan kurikulum yang fungsional dan aktual dalam kehidupan.⁷²

Sesuai dengan arah kebijakan dan penugasan secara khusus, selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan aspek yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum dan penguatan pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan dengan melakukan reconseptualisasi ide kurikulum, desain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

Rekonseptualisasi ide kurikulum merupakan penataan ulang pemikiran teoritik kurikulum berbasis kompetensi. Teori mengenai kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi diarahkan kepada pikiran pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi, dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu (*ability to perform*) berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut terumuskan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).⁷³

Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama RI. memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek potensi manusia yang terkait dengan domain sikap untuk pengembangan *soft-skills* yang seimbang dengan *hard-skills*, seiring dengan ruh Pendidikan Agama Islam itu sendiri.

Desain pengembangan kurikulum baru harus didasarkan pada pengertian bahwa kurikulum adalah suatu pola pendidikan yang utuh untuk

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Teknis..... hlm. 5

⁷³ *Ibid*, hlm 11

jenjang pendidikan tertentu. Desain ini menempatkan mata pelajaran sebagai organisasi konten kurikulum yang terbuka dan saling mempengaruhi. Desain kurikulum yang akan digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru harus mampu mengaitkan antar konten kurikulum baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum keseluruhan dimensi kurikulum, yaitu ide, desain, implementasi dan evaluasi kurikulum, direncanakan dalam satu kesatuan. Hal inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pengembangan kurikulum (*curriculum development*).⁷⁴

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan⁷⁵

Kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Sedang struktur kurikulum Madrasah

⁷⁴ *Ibid*,

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 10

merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar dan Kompetensi Dasar pada setiap Madrasah.⁷⁶

4. Kurikulum Fikih Pada Madrasah Aliyah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, madrasah adalah salah satu bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia.⁷⁷

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.⁷⁸

⁷⁶ Lampiran KMA No. 165 Tahun 2014, BAB I “Kerangka Umum”, hal. 1

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Ibid., hal 58

Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.⁷⁹

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi : kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan

⁷⁹ Ibid, hal 59

dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *wakwlah* dan *sulhu* beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan *kafwlah* beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang *jinwyah*, *hudyd* dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang *siywsah syar'iyah*; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar *istinbwt* dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.⁸⁰

Berikut tabel Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah kelas XII:⁸¹

**Tabel 2.1. KI dan KD Mapel Fikih Kelas XII
KELAS XII SEMESTER GANJIL**

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghayati hikmah khilafah dalam Islam 1.2 Meyakini kemuliaan berjihad di jalan Allah SWT. 1.3 Meyakini kebenaran sumber hukum syariat Islam 1.4 Meyakini bahwa kemampuan berjihad merupakan anugerah dari Allah 1.5 Menerima kebenaran hukum syar'ī
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai	2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang khilafah 2.2 Menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman tentang jihad 2.3 Memiliki sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum

⁸⁰ Ibid., hal 62

⁸¹ Ibid., hal 228-230

<p>permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia</p>	<p>Islam yang <i>muttafaq</i> dan <i>mukhtalaf</i></p> <p>2.4 Menunjukkan rasa cinta ilmu sebagai implementasi dari hikmah ijtihad</p> <p>2.5 Menunjukkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pemahaman tentang konsep hukum dalam Islam</p>
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1 Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan (khilafah)</p> <p>3.2 Memahami konsep jihad dalam Islam</p> <p>3.3 Mengidentifikasi sumber hukum Islam yang <i>muttafaq</i> dan <i>mukhtalaf</i></p> <p>3.4 Menjelaskan pengertian, fungsi, dan kedudukan ijtihad</p> <p>3.5 Memahami konsep hukum syar'i dalam Islam (<i>al-pakrm, al-pukmu, al-Mapkym frh dan al Mapkym alaih</i>)</p>
<p>4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1. Menyajikan contoh penerapan dasar-dasar khalifah</p> <p>4.2. Menyajikan contoh-contoh jihad yang benar menurut ketentuan Islam</p> <p>4.3. Menyajikan peta konsep tentang hukum Islam yang <i>muttafaq</i> dan <i>mukhtalaf</i></p> <p>4.4. Menyajikan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid</p> <p>4.5. Membuat contoh macam-macam hukum <i>taklifi</i> dan hukum <i>wad'i</i></p>

KELAS XII SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
<p>1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya</p>	<p>1.1 Meyakini kebenaran hukum Islam yang disampaikan dalam bentuk <i>amr</i> dan <i>nahi</i></p> <p>1.2 Menghayati hikmah hukum Islam dari kaidah usul fikih <i>'wm</i> dan <i>khass</i></p> <p>1.3 Menghayati hikmah hukum Islam dari kaidah usul fikih <i>takhsis</i> dan <i>mukhassis</i></p> <p>1.4 Menerima kebenaran hukum Islam yang disampaikan dalam bentuk <i>mujmal</i> dan <i>mubayyan</i></p> <p>1.5 Menyadari kesempurnaan hukum Islam yang disampaikan dalam bentuk <i>muradif</i> dan <i>musytarak</i></p> <p>1.6 Meyakini kebenaran hukum Islam yang disampaikan dalam bentuk <i>mutlaq</i> dan <i>muqayyad</i></p> <p>1.7 Menghayati hikmah hukum Islam dari kaidah usul fikih <i>zahir</i> dan <i>takwil</i></p> <p>1.8 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah usul fikih <i>manhuq</i> dan <i>mafhum</i></p>
<p>2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia</p>	<p>2.1 Memiliki sikap tanggung jawab dalam mengemukakan pendapat sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>amr</i> dan <i>nahi</i></p> <p>2.2 Menunjukkan sikap cinta ilmu sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>'wm</i> dan <i>khass</i></p> <p>2.3 Menunjukkan sikap kritis dalam menyikapi persoalan sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>takhsis</i> dan <i>mukhassis</i></p> <p>2.4 Menunjukkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>mujmal</i> dan <i>mubayyan</i></p> <p>2.5 Menunjukkan sikap cinta ilmu dan bijaksana sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>muradif</i> dan <i>musytarak</i></p> <p>2.6 Menunjukkan sikap kehati-hatian sebelum mengambil kesimpulan sebagai implementasi hikmah dari pemahaman</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	<p>tentang kaidah <i>mutlaq</i> dan <i>muqayyad</i></p> <p>2.7 Menunjukkan sikap kritis dalam menyikapi persoalan sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>zahir</i> dan <i>takwil</i></p> <p>2.8 Memiliki sikap selektif dalam kehidupan sebagai implementasi hikmah dari pemahaman tentang kaidah <i>manhuq</i> dan <i>mafhum</i></p>
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1 Memahami <i>amr</i> dan <i>nahi</i></p> <p>3.2 Memahami lafal '<i>w</i>' dan <i>khass</i></p> <p>3.3 Memahami <i>takhsis</i> dan <i>mukhassis</i></p> <p>3.4 Menjelaskan <i>mujmal</i> dan <i>mubayyan</i></p> <p>3.5 Memahami <i>muradif</i> dan <i>musytarak</i></p> <p>3.6 Memahami <i>mutlaq</i> dan <i>muqayyad</i></p> <p>3.7 Memahami <i>zahir</i> dan <i>takwil</i></p> <p>3.8 Memahami <i>manhuq</i> dan <i>mafhum</i></p>
<p>4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1. Menyajikan makna dan fungsi dari kaidah <i>amr</i> dan <i>nahi</i></p> <p>4.2. Mencari contoh lafal '<i>w</i>' dan <i>khass</i> dalam Al-Qur`an dan Hadis</p> <p>4.3. Menyajikan contoh kaidah <i>takhsis</i> dan <i>mukhassis</i></p> <p>4.4. Mempresentasikan perbedaan antara <i>mujmal</i> dan <i>mubayyan</i></p> <p>4.5. Menyajikan contoh penetapan hukum dari <i>muradif</i> dan <i>mustarak</i></p> <p>4.6. Memberikan contoh penetapan hukum dari <i>mutlak</i> dan <i>muqayyad</i></p> <p>4.7. Memberikan contoh penetapan hukum dari <i>zahir</i> dan <i>takwil</i></p> <p>4.8. Memberikan contoh penetapan hukum</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	dari <i>manhuq</i> dan <i>mafhum</i>

C. Radikalisme

1. Pengertian Radikalisme

Radikal dalam kamus bahasa Indonesia berarti perubahan mendasar. Secara etimologis atau menurut asal usul katanya, radikalisme berasal dari kosa kata bahasa Latin (*radix*) yang berarti "akar" yaitu sebuah paham yang mendukung gerakan radikal. Radikal sendiri memiliki artinya tersendiri yaitu segala sesuatu yg bersifat mendasar sampai ke akar akarnya atau sampai pada prinsipnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI radikalisme memiliki beberapa arti **radikalisme**/*ra-di-kal-is-me/ n* : 1. paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2. paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3. sikap ekstrem dalam aliran politik.⁸²

Adapun berikut ini merupakan pendapat beberapa ahli tentang paham radikal atau radikalisme.

- Menurut Kika Nawangwulan dkk radikalisme adalah sebuah perbuatan kasar yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial.
- Menurut Sarlito Wirawan radikalisme adalah afeksi atau perasaan positif yang positif tentang sesuatu yang ekstrim sampai ke akar akarnya, sikap yang radikal akan mendorong pelaku individu untuk membela mati matian

⁸²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 207

mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianutnya.⁸³

Dari beberapa defenisi diatas akhirnya penulis membentuk sebuah defenisi menurut penulis. Radikalisme adalah Sebuah paham yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan perubahan, namun karena terlalu berpegang pada Prinsip mereka yang belum tentu baik, mereka akhirnya menghalalkan berbagai cara, termasuk kekerasan

Secara istilah, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan pembaharuan tatanan sosial politik secara mendasar dengan cara berbagai cara termasuk kekerasan. Senada dengan defenisi di atas, kamus Ilmiah Populer menerangkan bahwa “radikalisme” ialah faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan Dalam perkembangannya, radikalisme tidak selalu berarti perombakan besar-besaran dan menggunakan cara kekerasan, tetapi sebagai gerakan mengubah ideologi atau sistem nilai dari tatanan yang ada sekarang menjadi ideologi yang baru atau mengembalikan ideologi yang pernah dijalankan di masa lalu berdasarkan pemahaman agama tertentu.⁸⁴

Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal. Pertama, sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa

⁸³Makalah kelompok I, “ pemahaman tentang radikalisme”, <http://ilmumurahmeriah.blogspot.co.id/2017/09/pemahamanradikalisme-oleh-kelompok-1.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2017, pukul 24. 05 WIB

benar sendiri, menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan. Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.⁸⁵

Dalam teks-teks agama menyebut radikalisme dengan istilah “al-gulwu”, “al tasyaddud”, dan “al-tanattu”. Al-ghulwu juga diartikan melampaui batas, tidak mengikuti fitrah, membebani diri dengan sesuatu keyakinan yang di luar kemampuannya, terlalu keras, melebihi batas yang seharusnya, dan tidak pada posisi yang sewajarnya.⁸⁶ Sebagaimana dalam QS an-Nisa:171.

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ اَللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقِيْلَتْ اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَتَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦ ۗ وَلَا تَقُولُوْا ثَلٰثَةٌ ۗ اِنَّهُمْ اَنْتَهُمْ خَيْرًا لَّكُمْ ۗ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهُ وَّحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وِلْدَةٌ ۗ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Terjemahnya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.”⁸⁷

⁸⁵Fahmina, ”teroris: Manifes Radikalisme agama”, <http://www.fahmina.or.id/>, judul artikel, [Teroris: Manifes Radikalisme Agama. Diakses pada tanggal 12 oktober 2017](#)

⁸⁶Abudidin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 292-298

⁸⁷Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2008), h. 158.

Dari penjelasan di atas, terkesan bahwa setiap sikap yang berlebihan identik dengan ekstrem. Dan setiap yang ekstrem identik dengan penyimpangan. Dalam hal yang lain, bahwa bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah merupakan elemen dalam Islam yang sangat penting dan menentukan. Sebab Islam adalah agama fitrah, maka yang diharuskan adalah menaati Allah sesuai dengan fitrah.

Secara etimologis, kata radical dalam bahasa Inggris bisa bermakna bertindak radikal dan dapat juga berarti sampai ke akar-akarnya.⁸⁸ Radikalisme bermakna berada pada posisi ekstrem dan jauh dari posisi tengah-tengah, atau melewati batas kewajaran. Sementara secara terminologis, radikalisme adalah fanatik kepada suatu pendapat dan menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap historitas Islam, tidak dialogis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat (maqasid al-syariah).⁸⁹

Menurut Afif Muhammad, radikal adalah sesuatu yang bersifat mendasar atau hingga ke akar-akarnya. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal dan bisa pula gerakan. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.⁹⁰

⁸⁸ John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXI; Jakarta: Gramedia, 1995) 23 Irwan Masduki, Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001), h. 116

⁸⁹ Ibid.,

⁹⁰ Afif, Muhammad. "Akar-akar Gerakan Islam Radikal", available at <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm>, diakses tanggal 7 Oktober 2017

Azyumardi Azra menjelaskan kata radikal mengacu pada suatu keadaan orang atau gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial politik secara cepat dan menyeluruh, dan tidak jarang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi bahkan kekerasan, bukan dengan cara-cara yang damai. Dengan demikian, radikalisme keagamaan berhubungan dengan cara memperjuangkan keyakinan keagamaan yang dianutnya dengan tanpa kompromi, dan kalau perlu dilakukan dengan cara anarkisme dan kekerasan.⁹¹

Beberapa penjelasan di atas mengenai radikalisme memiliki kesamaan bahwa radikalisme sebagai suatu paham yang diyakini oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara pemaksaan. Namun bila ditinjau dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, cenderung memahami al-Qur'an secara tekstual dan literal sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan cara-cara anarkis, anti toleransi, anti dialog, serta bertindak destruktif.

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut Hasyim Muzadi, seseorang yang berpikir radikal itu dibolehkan, dan memang berpikir sudah seharusnya seperti itu. Misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan

⁹¹ Badrus Sholeh, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Cet.I; Jakarta: Pustaka LP3S, 2007), h.xxvii.

Islam. Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik, Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili, karena tidak termasuk tindak pidana. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Adapun term radikalisme, Hasyim Muzadi mendefinisikan radikal dalam paham atau ismenya. Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, kekuatan masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Dalam hal ini, setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal, tergantung apakah lingkungan (habitus) mendukungnya atau tidak.

Sedangkan yang dimaksud radikalisasi Menurut Muzadi adalah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang kejadian dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat, Keadilan itu menyangkul banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya.⁹²

⁹²Jaja Zarkasy dan Thobib Al-Asyhar, Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan (Cet.I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI), h. 18-19

Radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi dan bertindak ekstrem.⁹³ Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut dikaitkan dengan persoalan politik dan agama. Istilah radikalisme merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuan sosial, politik, dan sejarah, istilah radikalisme digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam suatu masyarakat atau negara.⁹⁴

Radikalisme agama sering dikaitkan dengan kekerasan agama. Meskipun keterkaitan tersebut tidak seluruhnya benar, namun demikian di dalam diskursus yang sering terungkap ke permukaan, bahwa radikalisme agama berkaitan erat dengan kekerasan agama. Perilaku radikal adalah perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan dengan menjebol seluruh system dan strukturnya sampai ke akar-akarnya. Perubahan dimaksud adalah perubahan yang dilakukan secara mendasar dan cepat baik struktur dan konten. Yang diinginkan adalah penjebolan terhadap status quo dan menggantinya dengan yang baru yang dianggapnya benar. Seringkali di dalam tindakannya menggunakan cara-cara yang keras.

⁹³ Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; DEPDIKBUD dan Balai Pustaka, 1998), h. 425.

⁹⁴Bachtiar Effendy, Radikalisme; Sebuah Pengantar (Jakarta; PPIM, IAIN , 1998), h. xviiixviii

2. Sebab Munculnya Radikalisme di Indonesia

Perkembangan Islam di Indonesia pasca di sebar oleh para wali ke depannya mengalami kemunduran dalam hal hidup berdampingan dengan penuh kebersamaan ditengah-tengah perbedaan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari awal masuknya Islam di Indonesia (Nusantara). Dalam lembaran sejarah Islam di Indonesia, proses penyebaran agama tersebut terbilang cukup lancar serta tidak menimbulkan konfrontasi dengan para pemeluk agama sebelumnya. Pertama kali masuk melalui Pantai Aceh, Islam dibawa oleh para perantau dari berbagai penjuru, seperti Arab Saudi dan sebagian dari mereka juga ada yang berasal dari Gujarat (India).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya proses Islamisasi secara damai itu karena kepiawaian para muballigh-nya dalam memilih media dakwah, seperti pendekatan sosial budaya, tata niaga (ekonomi), serta politik. Dalam penggunaan media budaya, sebagian muballigh memanfaatkan wayang sebagai salah satu media dakwah. Dengan ketrampilan yang cukup piawai, Sunan Kalijaga misalnya, mampu menarik simpati rakyat Jawa yang selama ini sudah sangat akrab dengan budaya yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Hindu Budha tersebut⁹⁵

Seiring perjalanan waktu, Dalam konteks ke Indonesiaan dakwah dan perkembangan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penodaan. Gejala kekerasan melalui gerakan radikalisme mulai bermunculan. Terlebih setelah Kehadiran orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke

⁹⁵IAIN Syarif Hidayatullah, “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 1992 hal 30

Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air telah mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi itu banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Padahal sebelumnya hampir semua para pendatang Arab yang datang ke Asia Tenggara adalah penganut mazhab Syafi'i yang penuh dengan toleransi. Kelak, ideologi ini melahirkan tokoh semisal Ustadz Abu Bakar Baasyir, Ja'far Umar Talib dan HMohammed Arkoun (1999) melihat fundamentalisme Islam sebagai dua tarikan berseberangan, yakni, masalah ideologisasi dan politis.⁹⁶

Islam selalu akan berada di tengahnya. Manusia tidak selalu paham sungguh akan perkara itu. Bahwa fundamentalisme secara serampangan dipahami bagian substansi ajaran Islam. Sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pikiran manusia. Nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Islam Indonesia merupakan realitas tarikan berseberangan itu.⁹⁷

⁹⁶Afadal dkk, *Islam dan radikalisme di indonesia*, LIPI press: Jakarta 2005, hal 33

⁹⁷M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta :LP3ES, 2008).hal 5

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini terkadang berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia.; disamping yang memperjuangkan berdirinya "kekhilafahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut tahrir Indonesia sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPI Surakarta.⁹⁸

Ketika kita melihat gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia, kita akan banyak menemukan beberapa karakter yang sama baik cara, metode dan model yang sering mereka lakukan. Baik itu gerakan yang baru ataupun yang lama. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar gerakan-gerakan yang diciptakan untuk merespon aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang bisa mendatangkan konsekuensi religiusitas tertentu. Hal ini bisa terjadi, menurut Amin Rais (1984), karena Islam dari sejak kelahirannya bersifat Revolusioner seperti bisa dilihat melalui sejarahnya.

Revolusi adalah suatu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang dari suatu daerah atau negara terhadap keadaan yang ada, untuk menciptakan peraturan dan tatanan yang diinginkan. Dengan kata lain, revolusi menyiratkan pemberontakan terhadap keadaan yang menguasai, bertujuan menegakkan

⁹⁸Murthadha Muthahhari, *Falsafah Pergerakan Islam*, Peny : Muhammad Siddik, (Jakarta : Mizan, Cet.3 1993), hlm,16.

keadaan yang lain. Karena itu ada dua penyebab revolusi : (1) ketidak puasan dan kemarahan terhadap keadaan yang ada, (2). Keinginan akan keadaan yang didambakan. Mengenali revolusi artinya mengenali faktor-faktor penyebab ketidakpuasan dan ideal cita-cita rakyat.

Gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia sebagian besar adalah berangkat dari ketidak puasan dan adanya keinginan untuk menjadikan atau menerapkan syariat Islam di Indonesia, bagi mereka, terjadinya ketidakadilan, banyaknya korupsi, krisis yang berkepanjangan dan ketidak harmonisan antara kaya dan miskin adalah akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam.

3. Karakteristik Radikalisme

Radikalisme dan praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia dewasa ini. Bukan hanya itu, radikalisme yang dibalut dengan pandangan-pandangan sempit keagamaan yang kemudian menjelma menjadi sebuah teror bahkan akan mengancam keberadaan agama itu sendiri. Tidak jarang, orang menjadi skeptik bahkan kehilangan keyakinan pada agama bahkan Tuhan disebabkan adanya segelintir orang yang menjadikan agama sebagai alat pembenaran atas tindakan teror maupun kekerasan yang ia lakukan. Berikut ini, penulis akan memaparkan karakteristik radikalisme menurut para ahli. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan penulis dalam mencari dan menentukan indikator-indikator radikalisme dalam buku teks Fiqih tingkat Madrasah Aliyah.

Adapun karakteristik radikalisme atau ekstrimisme agama menurut Yusuf al-Qordhowi, adalah sebagai berikut:⁹⁹

- a) Fanatisme berlebihan. Fanatik secara bahasa berasal dari kata ashaba al-aqumu bir rajuli ashban yang artinya mengepungnya untuk melidunginya. Kata al-ashabah berarti kelompok yang mengikuti seseorang. Fanatik artinya meliputi dan menarik. Sikap fanatik pada dasarnya bisa menjadi filter untuk menangkal aliran sesat maupun berbagai upaya pemurtadan. Akan tetapi, sikap fanatik akan menjadi momok menakutkan apabila dibarengi sikap intoleransi yakni tidak menghargai keberadaan kelompok maupun umat agama lain serta berusaha mengeliminir kelompok maupun penganut agama yang berbeda. Perbedaan agama pada hakikatnya telah dijelaskan oleh Allah dalam Alqur'an karena itu, tidak pantas rasanya jika kita sebagai hambanya memaksakan kehendak kita kepada yang lainnya karena Allah saja sebagai pencipta manusia memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut suatu agama.
- b) Memaksakan kehendak Adapun karakteristik radikalisme yang kedua yaitu memaksakan kehendak maksudnya memaksakan kepada orang lain untuk melakukan seperti yang dia inginkan. Contohnya memaksakan membentuk negara Islam dengan cara merubah ideologi negara seperti yang dilakukan oleh kelompok DI/TII, memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, memaksa orang untuk memiliki paham yang sama

⁹⁹Qardhawiy, Yusuf. (2001). Sistem Pengetahuan Islam, Diterjemahkan dari Madkhal Li Ma'rifah Al-Islam oleh Ahmad Barmawi. Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hal. 131-141.

dengannya seperti yang dilakukan oleh kelompok wahabi.¹⁰⁰ Perlu diperhatikan bahwa Islam melarang pemeluknya untuk memaksa pemeluk lain untuk mengikuti ataupun masuk dalam agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ طَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q. S Al-Baqarah: 256)

- c) Menganut ideologi kekerasan Diantara tanda-tanda radikalisme yang ke tiga yaitu memperlakukan orang secara zalim, melakukan pendekatan dengan kekerasan, serta kaku dalam menganjak orang untuk masuk dalam Islam. Padahal Allah memerintahkan untuk mengajak kepada agamanya dengan jalan hikmah bukan dengan jalan kekerasan, dengan pengajaran yang baik bukan dengan ungkapan yang kasar.¹⁰¹ Sebagaimana firmannya dalam Q.S An-Nahl: 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

¹⁰⁰ Ibid., hal. 34-36

¹⁰¹ Ibid., 36

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl: 125)

Perlu diperhatikan bahwa, sikap keras dan kasar justru akan semakin memupuk rasa kebencian dan permusuhan antar suatu kelompok, dan sebaliknya lemah lembut dan kasih sayang akan mempererat hubungan antar suatu kelompok. Oleh sebab itu seyogiya-nya, metode inilah yang digunakan oleh para juru dakwah dalam menyampaikan seruannya.¹⁰²

- d) Negative Thinking terhadap yang lain Buruk sangka terhadap orang lain serta memandang mereka sebagai orang jahat, dan menyembunyikan kebaikan dan membesar-besarkan keburukan mereka adalah karakteristik radikalisme yang berikutnya. Umumnya kaum radikal memiliki kebiasaan memburuk-burukkan orang. Kebiasaan memburukburukkan orang tersebut tidak hanya berlaku pada orang awam akan tetapi mereka tidak segan untuk menuduh ulama, tokoh agama ataupun bahkan imam mazhab sebagai pelaku bid’ah apabila mereka menemukan fatwa yang berbeda dengan paham ataupun pendapat mereka.¹⁰³
- e) Terjerumus dalam jurang pengkafiran (takfiri) Puncak dari sikap ekstrim adalah pentakfiran. Perbuatan mentakfirkan seseorang adalah suatu hal yang sangat krusial sebab pentakfiran bukan hanya berakibat pemutusan

¹⁰² Ibid, 37

¹⁰³ Ibid., 41-45

hubungan rumah tangga, pemutusan hubungan waris serta wali nikah akibat perbedaan agama. Akan tetapi, berakibat penghalalan darah seperti yang dilakukan oleh kaum wahabi yang menghalalkan darah orang yang kafir seperti musyrik serta non muslim.

Menurut Muhammad Zuhdi sebagaimana dikutip Nurlena rifa'i bahwa radikalisme memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Klaim kebenaran. Setiap pemeluk agama percaya bahwa kitab suci dan doktrin agama mereka adalah yang paling murni dan paling benar. Sementara itu, kitab suci, sekte maupun agama lain adalah sesat dan salah. 2) Taklid buta dan setia kepada pemimpin mereka. Umumnya penganut radikalisme memiliki loyalitas dan kesetiaan yang besar terhadap pemimpin mereka. 3) Memiliki tujuan untuk mendirikan negara dan pemerintahan yang ideal. Penganut percaya dalam membangun/ menegakkan aturan tuhan di bumi dengan cara memperbaiki moral serta teologi masyarakat. 4) Memiliki kecenderungan untuk main hakim sendiri.¹⁰⁴

Tabel 2.2. Karakteristik Radikalisme

No	Nama	Karakteristik Radikalisme
1	John L. Esposito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggap Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Karena itu, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. 2. Menolak ideologi masyarakat Barat karena menganggap sekuler dan materialistik.

¹⁰⁴ Rifai, Nurlena. 2015. Preventing Terrorism At School: An Ealuation Of The Indonesian Ministry of Religiuous Affairs' Policies Concerning Terrorism, Radical Religious Movements in curriculum content and pedagogy of secondary Education. Makalah ini di sampaikan dalam konferens "Building Network and Sharing Best Practices For Strengthening Quality of Education in Muslim Society", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 November 2015

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Cenderung mengajak pengikutnya untuk kembali kepada Islam sebagai bentuk usaha untuk perubahan sosial. 4. Menolak segala bentuk peraturan-peraturan yang lahir dari tradisi barat. 5. Memiliki keyakinan bahwa islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan pada aspek pengorganisasian atau pembentukan sebuah kelompok yang kuat. (John L. Esposito, 1992: 207)
2	Abuddin Nata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sikap rigid dan literlis dari segi keyakinan. Kaum radikal lebih Menekankan simbol-simbol agama dari Pada substansinya. Berbeda dengan Kaum moderat Yang bukan Hanya mementingkan simbol semata akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana supaya prinsip-prinsip Islam dapat menjadi roh dalam setiap lini kehidupan masyarakat. (Nata, 2001: 25) 2. Memiliki sikap dan pandangan yang eksklusif. Kaum radikal memiliki pandangan dan keyakinan yang ekstrem, mereka menganggap hanya pandangan merekalah yang benar sementara yang tidak sejalan dengannya adalah salah. Karena itu, kaum ini sangat tertutup dan tidak mau menerima pandangan orang lain. (Nata: 2001, 24) 3. Menolak modernisasi Kehidupan kaum radikal cenderung kaku dan kolot mereka cenderung menolak Berbagai produk Budaya modern. (Nata, 2001: 25) 4. Dari segi gerakan Cenderung menggunakan kekerasan Kelompok ini cenderung Keras dalam setiap gerakannya seperti dalam setiap propaganda dan teror hingga aksi pembunuhan Yang mereka lakukan. (Nata, 2001: 25)

3	Syukron Kamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid, literalis, absolut, dan dogmatis. 2. Cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Akibatnya, menganggap diri dan kelompoknya paling benar sedangkan kelompok lain sebagai kelompok yang sesat. 3. Melakukan perekrutan secara agresif serta berusaha mengeliminasi orang lain dan kelompok lain yang dianggap sebagai kelompok sesat dan musuh Islam. 4. Meyakini penyatuan agama dan negara dan menolak sekularisme 5. Memiliki stigma negatif terhadap Barat. Barat dipandang sebagai monster imprealis yang mengancam akidah dan eksistensi umat Islam. 6. Mendeklarisasikan perang terhadap sekularisme, pluralisme, hedonisme serta liberalisme. 7. Cenderung radikal dalam memperjuangkan ideologinya. (Kamil, 2013: 251-252)
---	---------------	---

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya tokoh-tokoh di atas memiliki beberapa pandangan yang sama dengan orang-orang barat tentang karakteristik orang maupun kelompok yang berpaham radikal. Radikalisme umumnya dilukiskan sebagai paham yang intoleran, fanatik berlebihan, mengklaim diri paling benar, memiliki stigma buruk terhadap barat, mengusung khilafah Islamiyah serta syari'at Islam, menolak modernisasi, cenderung anarkis dalam memperjuangkan ideologinya, terkesan rigid dan tekstual dalam menafsirkan ayat maupun hadits.

Karakteristik yang disampaikan oleh para tokoh di atas bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Terutama dalam beberapa hal seperti: *Pertama*, klaim kebenaran. Menyatakan bahwa klaim kebenaran sebagai karakter radikalisme

adalah sesuatu yang tidak benar. Karena seseorang yang memeluk agama tertentu haruslah meyakini kebenaran agamanya dan sebaliknya meyakini bahwa yang bertentangan dengannya adalah sesuatu yang salah. Meyakini kebenaran mutlak agama adalah syarat dari keimanan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa klaim kebenaran bisa menjadi pemicu bibit-bibit radikalisme manakala klaim kebenaran diikuti kecenderungan untuk menafikkan keberadaan pemeluk agama lain serta memaksakan kepada pemeluk agama yang berbeda untuk mengikuti agamanya. *Kedua*, menolak modernisasi. Menggeneralisasi kaum radikal sekarang seperti kaum radikal masa lalu sebagai kaum kolot tak berpendidikan serta menolak modernisasi adalah pernyataan yang kurang tepat. Karena dalam perkembangannya, kelompok radikal sekarang sangat terbuka dalam penggunaan produk modern termasuk penggunaan IT. Bahkan dalam sistem perekrutan dan sebagainya kini mereka lebih banyak memanfaatkan media yang ada. *Ketiga*, memiliki stigma negatif terhadap barat. Menggeneralisasi setiap orang yang memiliki pandangan negatif terhadap barat adalah sesuatu yang picik. Karena tidak semua orang yang memiliki stigma negatif terhadap barat khususnya dalam persoalan hegemoni barat terhadap dunia Islam dapat dipandang sebagai penganut radikalisme. Karena meskipun sebagian orang mengamini hegemoni politik barat terhadap sebagian wilayah Islam akan tetapi mereka tetap bijak dalam menjalin interaksi dengan orang-orang maupun dunia barat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria orang atau kelompok radikal tidak berdiri sendiri. Artinya seorang/ kelompok tidak serta merta dapat dinyatakan radikal hanya karena memiliki salah satu dari karakteristik yang dipaparkan oleh tokoh di atas. Karena pada dasarnya, indikator radikalisme saling terkait satu sama lain. Namun demikian, kepemilikan atas satu karakteristik menunjukkan bahwa seseorang memiliki bibit-bibit radikalisme dalam dirinya. Bibit-bibit radikalisme tersebutlah yang harus dan dikelola dengan bijak agar tidak berubah menjadi *radical action*.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid.,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau didalam museum.

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”¹⁰⁷

Selanjutnya menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan tesis), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan

¹⁰⁷ Ph.D, Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia., 17

yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰⁸

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya¹⁰⁹.

B. Teknik Penggalan Data

Dalam penelitian Tesis ini, penulis melakukan penggalan data terhadap bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah yang disinyalir mengandung benih-benih radikalisme melalui studi pustaka (*library research*).

Penulis menggali data seputar bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah dari berbagai sumber. Data primer penulis ambil dari buku bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah. Sedangkan data

¹⁰⁸ *Ibid*,

¹⁰⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 60

skunder penulis mengambil dari dokumen, dan buku-buku literatur terkait dengan bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah penulis dapatkan dari sejumlah karyanya, baik dari buku, makalah maupun artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah di website .

C. Teknik Analisis data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan paradigma analisis wacana (*Discourse Analysis*). Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipahami semata-mata sebagai studi bahasa dalam linguistik tradisional, tetapi juga menghubungkan dengan konteks, seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi.¹¹⁰

Kajian tentang bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah, penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan *content-analysis* terhadap standar isi dan materi berupa buku teks yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah. Analisis isi (*content analysis*) yaitu menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen resmi, buku-buku kemudian diklasifikasi sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisa isinya. Atau membandingkan data satu dengan lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan.¹¹¹ Peneliti menggunakan metode analisis isi.¹¹²

¹¹⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta : LKis, 2001), 7-8.

¹¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 87.

¹¹² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 78. Nanang mengatakan bahwa teknik analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di media atau teks. Analisis

(*content analysis*) untuk menganalisis karya-karya tertulis dari beberapa buku teks yang digunakan dalam pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Kelas XII.

Dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), menurut Klaus Krippendorff, ada 6 tahapan analisis isi yaitu : Unitizing, Sampling, Recording, Reducing, Abductively inferring, Narating.¹¹³

1. *Unitizing* yaitu mengambil data berupa karya-karya dari dari beberapa buku teks yang digunakan dalam pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Kelas XII.
2. *Sampling* yaitu penyederhanaan penelitian dengan membatasi data sehingga terkumpul data-data yang memiliki tema yang sama yaitu tentang radikalisme dalam buku teks yang digunakan pada pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Kelas XII.
3. *Recording* berarti pencatatan semua data yang ditemukan dan dibutuhkan di dalam penelitian ini
4. *Reducing* adalah penyederhanaan data sehingga dapat memberikan kejelasan dan keefisienan data yang diperoleh
5. *Abductively inferring* merupakan penganalisisan data lebih dalam untuk mencari makna data yang dapat menghubungkan antara makna teks dengan kesimpulan penelitian. Peneliti melakukan pemahaman yang

isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. “Isi” dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan eksploratif, deskriptif maupun eksplanatif. Tema analisis isi pun sangat beragam, bahkan hampir semua penelitian dapat menggunakan analisis isi asalkan sumber datanya tersedia dengan lengkap. Analisis isi tidak dipengaruhi oleh faktor keyakinan peneliti (subjektif), namun analisis isi lebih bersifat objektif.

¹¹³ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology* (Secondary Edition), (California: Sage Publications, 2004), hlm. 27.

mendalam tentang buku teks yang digunakan dalam pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Kelas XII yang disinyalir mengandung benih benih radikalisme. Selain itu penelitian dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan tidak saja melihat pada satu buku saja tetapi dari beberapa penerbit lain sebagai pembanding.

6. *Narating* ialah penarasian data penelitian untuk menjawab rumusan penelitian yang telah dibuat. Pola pikir yang digunakan oleh penulis dalam menarik kesimpulan penelitian ini ialah pola pikir induktif, yaitu pola pemikiran yang berangkat dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Adapun dalam melakukan analisis terhadap bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah yang disinyalir mengandung benih-benih radikallisme, penulis gunakan pendekatan hermeneutika negosiatif dari beberapa pendapat pakar ahli mengenai konsep radikalisme . Hermeneutika dipahami sebagai suatu proses penafsiran untuk mengetahui atau menemukan suatu gagasan atau pemikiran.¹¹⁴ Penulis menggunakan metode penafsiran ini guna memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah diwacanakan, dimana menurut pendekatan ini, suatu pemikiran tidak akan pernah terlahir dari ruang hampa, terlebih lagi pemikiran hukum Islam, tidak dapat dilepaskan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

¹¹⁴ Lihat Hidayat, *Arkoun dan Tradisi Hermeneutika* dalam J. Hendrik Meuleman (peny.) *Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme* (Yogyakarta : ElKiis, 1996), 24.

Mengingat penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), maka penjelasan teori maupun hasil analisis data yang penulis sajikan bersifat deskriptif analisis.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya pendidikan agama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan pemahaman agama pada peserta didik. Perilaku siswa akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pemahaman agama yang dia terima. Jika nilai-nilai dan pemahaman agama yang radikal dan intoleran yang ia terima maka perilaku keagamaan siswa akan cenderung radikal dan intoleran sebaliknya jika pemahaman agama yang liberal yang ia terima maka perilaku keagamaannya pula akan cenderung liberal dan bebas. Akan tetapi jika nilai-nilai dan pemahaman agama yang moderat yang di ajarkan padanya maka perilaku keagamaannya pula akan cenderung moderat.

Di tengah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh guru, buku memiliki posisi penting sebagai penunjang sekaligus sumber pengetahuan kedua bagi siswa. Sayangnya beberapa tahun belakangan keberadaan buku sebagai media pembelajaran kembali dipersoalkan. Pada tahun 2015, buku pendidikan agama Islam digugat oleh berbagai kalangan pemerhati pendidikan karena dianggap mengandung muatan intoleran, mengajarkan kekerasan serta memuat ajaran Wahabi. Pada tahun yang sama, buku pendidikan agama Islam untuk SMP juga digugat karena dianggap bermasalah dan mengandung muatan Syi'ah di dalamnya. Permasalahan dalam buku pendidikan tidak hanya sampai di situ, di tahun yang sama, pemerintah kembali menemukan buku ajar bermasalah yang menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke 13 dan Nabi Isa pada urutan

terakhir. Di tahun 2016 teks bermuatan radikal kembali ditemukan dalam buku baca TK.

Berdasarkan beberapa persoalan di atas. Maka pada bab ini, *Pertama*: penulis akan memaparkan tentang isi materi yang terdapat dalam buku pendidikan Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, Erlangga dan Yudistira. *Kedua*: Penulis akan menguraikan muatan radikalisme buku pendidikan Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII.

Tabel 4.1. Materi Fikih Kelas XII

A. MATERI DALAM BAHAN AJAR FIKIH KELAS XII MADRASAH ALIYAH

NO.	BAB	JUDUL BAB	MATERI PEMBAHASAN
1.	BAB I	Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam)	Pengertian, Dasar, Tujuan dan Hikmah Khilafah Dalam Islam
2.	BAB II	Konsep Islam Tentang Jihad	Pengertian, Dasar, Hukum, Macam-Macam dan Tujuan Jihad
3.	BAB III	Sumber Hukum Islam	Sumber Hukum Islam Yang Muttafaq dan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf
4.	BAB IV	Al Hukmus Syar'i	Pengertian Hukum Syar'i, Macam – Macam Hukum Syar'i, Hal- Hal Yang Terkait Dengan Hukum Syar'i
5.	BAB V	Kaidah Ushuliyah	Penggunaan Lafadz Amr: Nahi; 'Am; Khas; Mujmal; Mubayyan; Muradif; Musytarak; Muthlaq Muqayyad; Dhahir; Ta'wil' Manthuk; Mafhum; , implikasi terhadap hukum dan aturan – aturannya.

Sumber: Buku Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah Terbitan Kemenag RI

Dari tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam buku ajar Fikih Kelas XII tingkat Madrasah Aliyah, materi pelajaran terbagi menjadi lima bab. Bab pertama menjelaskan tentang khilafah (pemerintahan dalam Islam) yang

meliputi pembahasan pengertian, dasar, tujuan dan hikmah khilafah dalam Islam. Bibit-bibit radikalisme dapat ditemui dalam pembahasan tentang makna khilafah. Pemaknaan khilafah yang terlalu sempit dan ketentuan pengangkatan khilafah yang terlalu ketat akan mendorong lahirnya pemahaman yang radikal. Sedangkan Bab kedua dalam buku ini membahas tentang konsep Islam tentang jihad yang meliputi pembahasan Pengertian, Dasar, Hukum, Macam-Macam dan Tujuan Jihad. Pada bab ini juga bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya sikap eksklusivisme dan radikal apabila tidak disajikan dengan baik. Indikator radikalisme akan tampak apabila materi pembahasan diwarnai dengan pemahaman yang ekstrim seperti menampakkan tokoh-tokoh Islam yang memiliki pemahaman yang ekstrim.

Pada bab selanjutnya membahas tentang Sumber Hukum Islam Yang Muttafaq dan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf. Adanya sumber hukum yang mukhtalaf dan myttafaq ini juga bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya sikap eksklusivisme dan radikalisme apabila tidak disajikan dengan baik. Anggapan bahwa sumber hukum yang utama hanyalah AlQuran dan Hadist akan menyebabkan seseorang mudah sekali bersikap intoleransi dengan menyebut sesama muslim sebagai orang kafir ataupun ahli bid'ah.

Pada bab empat dalam buku ikh Madrasah Aliyah kelas XII membahas tentang Pengertian Hukum Syar'i, Macam – Macam Hukum Syar'i, Hal- Hal Yang Terkait Dengan Hukum Syar'i. Pada bab ini membahas tentang Firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Bab terakhir yaitu bab kelima dalam buku ini membahas tentang kaidah ushuliyah penggunaan lafadz Amr: Nahi; ‘Am; Khas; Mujmal; Mubayyan; Muradif; Musytarak; Muthlaq Muqayyad; Dhahir; Ta’wil’ Manthuk; Mafhum; , implikasi terhadap hukum dan aturan – aturannya.

B. TEKS – TEKS BERMUATAN RADIKAL DALAM BAHAN AJAR FIKIH KELAS XII MADRASAH ALIYAH


Mengklasifikasikan teks sebagai sebuah teks bermuatan radikal, moderat maupun liberal sesungguhnya bukanlah perkara mudah. Pengklasifikasian teks sangat dipengaruhi oleh sudut pandang serta metode yang digunakan. Perbedaan sudut pandang serta paradigma berfikir membuat teks menjadi multi makna. Oleh karena itu, tidak heran jika satu teks yang sama memiliki banyak karena adanya perbedaan paradigma antara satu dan yang lain.

Radikalisme merupakan suatu paham keagamaan yang berangkat dari sikap fanatisme yang berlebihan sehingga cenderung ekstrim dalam memandang setiap perbedaan yang ada. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, terdapat beberapa teks yang bermuatan radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII yang berupa buku teks. Berikut ini pendapat penulis tentang beberapa buku teks yang mengandung indikator benih – benih radikalisme.

1. Muatan Radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berikut ini beberapa teks yang bermuatan radikalisme dalam buku Ajar Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.


Pada buku teks halaman 9 terdapat kalimat:



Gambar 4.1 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Teks di atas, mengindikasikan muatan radikalisme. Hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan “ upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia”. Dalam konteks keindonesiaan, teks ini bisa menjadi pemicu konflik antar umat beragama atau bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan radikalisme yang menginginkan adanya penerapan syariat Islam di Indonesia secara keseluruhan.


Teks lain yang masih senada dengan hal di atas yaitu terdapat pada halaman 23 tentang hak dan kewajiban majlis syuro



Gambar 4.2 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Salah satu teks yang menyulut munculnya muatan radikalisme adalah pada kalimat no. 9 dan 10 yaitu mempertahankan negara dan undang – undang sesuai syariat Islam dan melaksanakan syariat Islam (sesuai Alquran, Hadist, Ijma' dan Qiyas)


Pada halaman 25 buku ini juga disebutkan adanya 5 syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintahan yang baik (good goverence).



Gambar 4.3 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih


Pada poin ketiga teks diatas menyebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintahan yang baik (good goverence) adalah dukungan dan kepercayaan dari masyarakat (legitimasi), namun dalam penjelasan poin tersebut dalam buku ini menyebutkan “kedaulatan hakiki memang milik Tuhan namun dalam konteks kehidupannya, manusia telah diberi hak oleh Allah sebagai khlaiyah di muka bumi. Tentu saja kekhalifahan

yang dimaksud adalah kekhalifahan yang dapat ditemukan tautannya dengan Allah dan rasulNya sehingga layak untuk ditaati”. Ditambah lagi pada poin ke empat yang menyebutkan bahwa “konstitusi yang berdasarkan AlQuran dan Sunnah”.



Gambar 4.4 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Dan pada halaman 25 juga terdapat kalimat yang berbunyi:



Gambar 4.5 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Kalimat diatas tersebut Teks di atas mengindikasi masuknya muatan radikalisme dengan masuknya cita-cita para kelompok Islam Radikal yang menginginkan umat Islam menghidupkan kembali sistem khalifah di seluruh belahan dunia. Apalagi tokoh yang dijadikan contoh dalam mendefinisikan tugas negara adalah Ibnu Thaimiyah yang merupakan tokoh pemimpin yang dianut oleh kaum salafi. Teks seperti ini apabila dipahami secara tekstual maka bisa mengganggu ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Upaya

perubahan ideologi Pancasila akan semakin menguat. Apalagi, adanya segelintir orang yang menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara Islam tentunya bisa menjadi salah satu upaya merubah ideologi bangsa yang telah disepakati oleh *founding father* bangsa ini.


Di samping indikasi radikalisme, indikasi intoleransi juga akan semakin menguat dengan adanya pernyataan bahwa “kedaulatan hakiki memang milik Tuhan namun dalam konteks kehidupannya, manusia telah diberi hak oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Tentu saja kekhalfahan yang dimaksud adalah kekhalfahan yang dapat ditemukan tautannya dengan Allah dan rasulNya sehingga layak untuk ditaati”. Kemudian adanya syarat mutlak bahwa khalifah haruslah menerapkan hukum Islam dalam konteks ke indonesiaan, teks ini bisa menjadi pemicu konflik antar umat beragama. khalifah yang dimaknai sebagai penguasa serta adanya prasyarat harus menerapkan hukum Islam mengindikasikan bahwa adanya penolakan terhadap pemimpin non muslim.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wacana kepemimpinan non muslim menjadi salah topik perdebatan yang apik dalam bangsa ini. Di satu sisi bergulir penolakan atas kepemimpinan non muslim dan disisi lain mengalir pula dukungan terhadap kepemimpinan non muslim. Adanya pro kontra terhadap kepemimpinan non muslim tersebut kini bukan lagi menjadi perdebatan di meja publik akan tetapi telah berkembang menjadi konflik antar mapun inter agama. Oleh karena itu, sejatinya teks-teks kontroversial yang menjadi perdebatan dalam masyarakat perlu disajikan dengan baik dengan menampilkan berbagai sudut pandang yang berbeda tentang apakah sebenarnya

yang dimaksud dengan khalifah jika diterapkan dalam negara yang menganut asas demokrasi? Apa pula yang dimaksud dengan majlis suro serta ahlu halli wal aqdi dalam konteks negara Indonesia. Karena tanpa menghadirkan perbedaan pendapat tentang makna khalifah, majlis suro serta ahlu halli wal aqdi dalam konteks negara Indonesia, maka teks tersebut bukan hanya akan memicu sikap intoleransi akan tetapi akan menjadi penyubur paham radikal.

Pada bab selanjutnya yakni membahas tentang jihad. Pada materi ini sesungguhnya telah dijelaskan secara luas tentang pengertian jihad. Jihad dalam buku teks Fiqih terbitan Kementerian Agama RI ini menjelaskan bahwa jihad itu tidak selalu identik dengan kekerasan, militer dan peperangan. Akan tetapi jihad dalam Islam bisa diartikan dalam arti luas yakni “jihad spiritual” yang objeknya adalah jiwa manusia yang cenderung mengikuti hawa nafsu dan “jihad dalam bentuk dakwah” dengan menyampaikam risalah Alquran dengan baik dan benar yang memerlukan sikap kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan dan rintangan. Akan tetapi tetap saja teks tersebut akan bisa menyulut sikap intoleransi apabila teks tersebut dipahami secara tekstual oleh siswa atau malah justru jatuh di tangan guru yang sedikit berpaham fundamental.

Selanjutnya pada halaman 45 pada buku ini disebutkan bahwa salah satu macam jihad yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Teks tersebut disertai dengan dasar perintah Allah tersebut yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 9.



Gambar 4.6 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Teks seperti ini apabila jatuh kepada guru yang fundamental yang ataupun ditafsirkan oleh siswa secara tekstual serta dangkal hanya perang dalam arti mengangkat senjata maka bisa menjadi salah satu bentuk pembenaran tindak kekerasan atas nama agama. Namun sebaliknya apabila teks tersebut jatuh kepada guru yang moderat yang menafsirkan kata perang bukan sebatas perang fisik, melainkan sebagai sebuah upaya memerangi setiap bentuk penyimpangan dalam Islam melalui dunia pendidikan dan dakwah maka teks tersebut akan menghindarkan umat Islam dari kemungkinan pengaruh-pengaruh aliran sesat tanpa mengganggu aktivitas keberagaman orang lain. Di samping kata memerangi yang terkesan intoleran, teks intoleran yang bisa memicu berkembangnya paham radikal dalam diri siswa yaitu pemaparan teks yang bersifat parsial

Selain itu, ayat di atas jika dipahami secara tekstual maka akan berakhir pada kesimpulan bahwa memerangi orang kafir dan munafik dengan cara kekerasan maupun melalui kekuasaan lebih utama dibandingkan melalui lisan seperti dakwah ataupun melalui dialog. Interpretasi yang seperti ini tentunya akan memperburuk citra Islam sebab akan timbul penafsiran baru bahwa Islam lebih mengutamakan penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan dari pada dialog. Padahal, sejatinya Islam adalah agama yang sangat mengutamakan kedamaian. selama ini, perang yang dilakukan oleh Rasulullah hanyalah sebagai salah satu upaya menjaga eksistensi umat Islam. Oleh karena itu, hadits maupun ayat al-Qur'an yang mengandung kesan ambigu perlu penjabaran yang baik guna menghindari timbulnya intepretasi yang ekstrim.

Apabila diperhatikan secara seksama teks tersebut sesungguhnya tidak mengandung paham radikalisme. akan tetapi, teks tersebut akan bisa menyulut sikap radikalisme apabila teks tersebut dipahami secara tekstual oleh siswa atau malah justru jatuh di tangan guru yang sedikit berpaham fundamental. Namun sebaliknya, teks tersebut bisa menumbuhkan sikap toleransi manakala jatuh pada tangan guru yang berpaham moderat dan memiliki pemahaman yang luas tentang agama sehingga dapat memberikan penjelasan yang memadai bahkan dapat menampilkan perbedaan pandangan tokoh-tokoh agama tentang makna musyrik serta bagaimana menyikapi perbedaan agama.

Sejatinya teks yang bisa menimbulkan penafsiran ganda perlu diberikan penjelasan yang komprehensif bukan parsial. Seperti halnya teks di atas,

apabila dipahami secara tekstual dan jatuh di tangan guru yang fundamental maka bisa menyulut paham yang radikal dan intoleran. Makna musyrik bahkan bisa jadi dikembangkan bukan sebatas pada orang yang menyembah selain Allah, para ahli kitab, ataupun bahkan orang Islam yang memiliki paham, mazhab maupun aliran yang berbedapun bisa divonis sebagai musyrik. Oleh karena itu, sejatinya teks di atas dihadirkan dengan penjelasan yang komprehensif tentang siapa yang dimaksud dengan musyrik dalam hal tersebut.

Selanjutnya perlu dipaparkan pula meluruskan tauhid yang bagaimana yang dimaksud dalam buku ini. Sebab kita hidup pada negara yang penduduknya tidak hanya beragama Islam akan tetapi terdiri dari beberapa ragam agama. Sehingga teks tersebut dikhawatirkan akan bisa juga menjadi pemicu paham radikal yang menginginkan sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip tauhid Islam saja.

Sejatinya buku pelajaran agama bukan hanya dituntut untuk memupuk rasa keimanan akan tetapi buku pelajaran agama juga dituntut mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. dengan demikian, buku pelajaran agama harus memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena itu perbedaan harus diterima sebagai sebuah kekayaan bangsa. Menegakkan tauhid di negara Indonesia tentunya akan bisa memecah bangsa. Jika konteks kalimat dibawa dalam kehidupan bangsa Indonesia tentunya teks ini akan bisa memicu perpecahan dikalangan umat beragama di Indonesia. Umat Islam tidak akan mau hidup berdampingan dengan rukun dengan umat Hindu bahkan dengan

umat-umat beragama lainnya seperti Budha, Kristen Katolik, Protestan dan Konghuchu. Bangsa Indonesia harus sadar betul bahwa Indonesia adalah negara multikultural terbesar dunia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, guna menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memiliki semangat toleransi yang tinggi

Oleh karena itu, sejatinya, teks dihadirkan secara komprehensif agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah dan dangkal. Di samping itu, teks-teks agama sebagai salah satu bagian dari upaya mengembangkan karakter bangsa maka harus selalu diupayakan untuk menghadirkan teks-teks moderat yang bukan hanya menampilkan suatu sisi akan tetapi menghadirkan sisi lain sebagai pembanding.

Teks-teks inklusif juga perlu dikembangkan seperti melarang memvonis orang lain sebagai orang kotor tanpa dalil serta pemaparan yang jelas. Karena menentukan baik buruknya manusia itu adalah hak prerogatif Tuhan. Manusia tidak berhak untuk mengatakan orang buruk, karena bisa jadi orang yang kita katakan buruk malah sebaliknya lebih baik dari kita sendiri. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. Al-hujurat: 11 yaitu:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُحْسٍ ءَلَسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri ¹¹⁵ dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman ¹¹⁶ dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Pada bab selanjutnya dalam buku ini membahas tentang sumber hukum Islam baik yang muttafaq maupun yang mukhtalaf. Pada bab ini terdapat kalimat yang bisa pula menjadi pemicu faham radikalisme yakni pada halaman 91.



Gambar 4.7 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Pada bab diatas menyebutkan tentang pembagian masalah yang dibagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah *masalih mu'tabarah*, seperti diberlakukannya hukuman *qisas* yang dianggap mempunyai masalah yaitu

¹¹⁵ Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh


¹¹⁶ panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya

melindungi jiwa. Kalimat diatas juga terdapat indikasi radikalisme apabila tidak dijelaskan lebih dalam tentang hukuman qisas yang dimaksud. Karena jika dimaknai secara tekstual maka akan banyak sekali ayat yang seolah – olah bernada kekerasan dan dendam.

2. Muatan Radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII yang diterbitkan oleh Akik Pustaka


Buku teks yang diteliti selanjutnya adalah buku teks Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII yang diterbitkan oleh Akik Pustaka.

Yang pertama pada halaman 5 yang menyebutkan:



Gambar 4.8 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Selanjutnya pada halaman 7 tentang hikmah khilafah yang menyebutkan




Gambar 4.9 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Penegasan kewajiban mewujudkan khilafah dalam kalimat diatas, bagi penulis, penegasan kalimat ini akan berdampak pada pengetahuan siswa pada Pancasila. Pancasila bisa jadi dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Padahal sejatinya, Pancasila tidaklah sama sekali bertentangan dengan Islam bahkan pengamalan Pancasila dengan sebaik-baiknya merupakan bentuk dari pengamalan Islam.


Kalimat yang menegaskan adanya permusuhan kepada kafir dan musyrik. termasuk kalimat intoleran. Tujuan PAI adalah pada hakikatnya bukan hanya mengukuhkan menyampaikan konsep *habluminallah* akan tetapi juga *habluminannas*. Sehingga seharusnya pernyataan-pernyataan dalam buku PAI tidak memberikan gambaran permusuhan akan tetapi lebih pada toleransi dan kebebasan berkeyakinan.

Pada halaman 7 juga disebutkan salah satu syarat menjadi khalifah adalah beragama Islam.



Gambar 4.10 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Dan pada halaman selanjutnya yakni halaman 11 tentang hak dan kewajiban majlis syura, salah satunya disebutkan:




Gambar 4.11 Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Pada poin C diatas bisa dikatakan juga mengandung intoleransi dalam bernegara. Negara Indonesia adalah negara yang pluralis karena terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan bahasa. Sehingga kalimat diatas terkesan deskriminatif.

Kewajiban Majelis Syuro untuk membuat Undang – Undang dalam rangka memantapkan pelaksanaan hukum Allah dapat diartikan bahwa seorang khalifah haruslah muslim yang taat. Pembahasan tentang kepemimpinan haruslah dijabarkan secara jelas, komprehensif dan kontekstual. Persoalan kepemimpinan non muslim khususnya kepemimpinan di sektor politik merupakan persoalan sensitif yang banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sejatinya persoalan ini dibahas secara komprehensif bagaimana pendapat para intelektual Islam dalam menyikapi persoalan ini

Selanjutnya pada halaman 24 yaitu pada bab kedua tentang Jihad, disebutkan tentang tujuan jihad:



Gambar 4.12. Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih


Poin c diatas menyebutkan bahwa tujuan jihad salah satunya adalah "memberantas kemusyrikan, demi meluruskan tauhid". Kalimat tersebut sama seperti buku sebelumnya juga bertendensi mengandung benih-benih radikalisme. Karena tidak dijelaskan secara eksplisit perang yang bagaimanakah yang dimaksud dalam poin ini, apakah perang secara fisik ataukah yang bagaimana, mengingat dasar ayat yang dipakai menggunakan lafadz "qotilu".

Pada bab- bab selanjutnya penulis tidak menemukan teks- teks dalam buku fikih kelas XII Madrasah Aliyah yang mengandung benih-benih Radikalisme.

3. *Muatan Radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII yang diterbitkan oleh Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto*

Buku teks selanjutnya yakni buku teks Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto. Dalam buku teks ini penulis juga menemukan beberapa teks yang mengandung benih-benih radikalisme.


Teks yang pertama ditemukan dalam halaman 6 yaitu



Gambar 4.13. Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Pada teks diatas kalimat yang mensyaratkan bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy bertendensi mengandung benih benih radikalisme. Teks tersebut berasal dari hadist yang bersifat temporal bukan universal, sehingga jika sampai pada saat ini teks tersebut masih dijadikan syarat untuk mengangkat seorang pemimpin maka hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan yang luar biasa tidak hanya dikalangan sesama umat muslim tetapi juga non muslim.


Selanjutnya pada halaman 7 disebutkan bahwa pengangkatan khalifah dapat dilakukan dengan tiga cara yang salah satunya yaitu:



Gambar 4.14. Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih


Pada teks diatas jelas sekali secara eksplisit mengandung benih-benih radikalisme. Mengangkat khalifah dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan senjata sangat tidak sejalan dengan prinsip Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Sehingga teks teks seperti ini sangat berbahaya apabila difahami oleh siswa karena dengan diperbolehkannya merebut kekuasaan dengan kekuatan senjata maka dikhawatirkan akan muncul gerakan-gerakan yang radikal dalam rangka untuk merebutkan sebuah kekuasaan.

Pada halaman 9 seperti halnya buku-buku yang disebutkan diatas juga disebutkan hak dan kewajiban majlis syuro yang salah satunya yaitu



Gambar 4.15. Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Dan pada halaman 10 disebutkan bahwa good governance ada syarat yang harus dilakukan yaitu:




Gambar 4.16. Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Teks diatas juga megandung benih-benih radikalisme seperti yang sudah ada pada buku-buku sebelumnya. Apalagi yang dijadikan sumber rujukan yakni Ibnu Taimiyah yang merupakan rujukan faham salafi dalam menjalankan syariat hukum. Dimana faham salafi merupakan faham yang sangat menginginkan sebuah bentuk negara yang sepenuhnya menggunakan Undang

Undang berdasarkan syariat Islam. Hal ini tentulah sangat berbahaya jika pemikiran tersebut diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada bab selanjutnya bab jihad, pada bab ini terdapat pula teks yang terindikasi benih benih radikalisme yaitu pada halaman 23 tentang perlakuan Islam terhadap tawanan perang.



Gambar 4.17. Muatan Radikalisme Pada Buku Fikih

Dari teks diatas disebutkan golongan yang halal di bunuh adalah tawanan laki-laki dewasa yang dianggap membahayakan. Teks tersebut juga tidak sesuai dengan etika berperang dalam Islam jika tidak dijelaskan secara lebih mendalam tentang tawanan yang seperti apakah yang dianggap membahayakan. Karena jika hanya difahami secara eksplisit, maka teks tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan sikap radikalisme sebab makna “dianggap membahayakan” masih ambigu. Sehingga butuh penjelasan lebih lanjut tentang teks tersebut.

BAB V PEMBAHASAN

A. Teks Yang Mengandung Benih Radikalisme Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementrian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka

Berikut ini adalah teks-teks radikal yang terdapat dalam bahan ajar Fikih Madrasah Aliyah terbitan Kmentrian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka:

Tabel 5.1. teks-teks radikal yang terdapat dalam bahan ajar Fikih Madrasah Aliyah

Buku Fikih MA XII Kementrian Agama	Buku Fikih MA XII Akik Pustaka	Buku Fikih MA XII Tim Pendidikan Alamin Mojokerto
“ upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia’... hal. 9	Khilafah ini perlu diwujudkan oleh umat Islam untuk menciptakan persatuan dan kesatuan untuk memelihara ketertiban kehidupan bersama umat Islam	khalifah harus berasal dari suku Quraisy
mempertahankan negara dan undang – undang sesuai syariat Islam dan melaksanakan syariat Islam (sesuai Alquran, Hadist, Ijma’ dan Qiyas) hal. 23	Umat Islam berkewajiban mewujudkan khalifah dalam rangka menegakkan kalimat Allah swt sehingga terhindar dari berbagai kerusakan di kolong jagad ini	Mengangkat khalifah dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan senjata
“kedaulatan hakiki memang milik Tuhan namun dalam konteks kehidupannya, manusia telah diberi hak oleh	syarat menjadi khalifah adalah beragama Islam.	Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah

<p>Allah sebagai khalifah di muka bumi. Tentu saja kekhalifahan yang dimaksud adalah kekhalifahan yang dapat ditemukan tautannya dengan Allah dan rasulNya sehingga layak untuk ditaati”.</p>		
<p>“konstitusi yang berdasarkan AlQuran dan Sunnah”.</p>	<p>Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah</p>	<p>“konstitusi yang berdasarkan AlQuran dan Sunnah”.</p>
<p>“menurut pendapat Ibnu Taimiyah, tugas negara ada dua. Pertama, menegakkan syariat, kedua menciptakan sarana untuk menggapai tujuan tersebut.</p>	<p>tujuan jihad salah satunya adalah “memberantas kemusyrikan, demi meluruskan tauhid”.</p>	<p>golongan yang halal di bunuh adalah tawanan laki-laki dewasa yang dianggap membahayakan</p>
<p>salah satu macam jihad yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Teks tersebut disertai dengan dasar perintah Allah tersebut yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 9.</p>		
<p>Salah satu tujuan jihad yaitu memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid</p>		
<p>pembagian masalah yang dibagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah <i>masalih mu'tabarah</i>, seperti diberlakukannya hukuman qisas yang dianggap mempunyai masalah yaitu melindungi jiwa.</p>		

Dari tabel 5.1 dalam Bab IV di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teks bermuatan radikalisme paling banyak ditemukan justru di dalam buku terbitan Kementerian Agama. Ada 8 teks yang bertendensi bermuatan radikalisme. Hal tersebut tentunya sangat mengejutkan karena bagaimana mungkin buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia lebih banyak memuat radikalisme di bandingkan Akik Pustaka dan Tim Alamin Mojokerto. Bukankah buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan buku rujukan bagi penerbit lainnya. Sehingga buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia harusnya lebih baik dan lebih bisa mengakomodir perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia.

Pada Sub Bab selanjutnya pada Tesis ini maka akan dibahas lebih detail tentang analisis komparasi muatan radikal yang terdapat dalam bahan ajar fikih Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama, Akik Pustaka dan Tim Alamin Mojokerto.

B. Analisis Komparasi Muatan Radikal Yang Terdapat Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Terbitan Kementerian Agama RI, Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka.

Pada Sub Bab sebelumnya telah dipaparkan dalam bentuk tabel tentang teks – teks yang bermuatan radikalisme yang terdapat dalam buku ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI terbitan Kementerian Agama, Akik Pustaka dan Tim Alamin Mojokerto, maka dapat disimpulkan bahwa teks bermuatan radikalisme paling banyak ditemukan justru di dalam buku terbitan Kementerian Agama. Ada 8 teks yang bertendensi bermuatan radikalisme.

Adapun nilai-nilai radikalisme sesuai dengan karakteristik radikalisme yang dikemukakan oleh para ahli dalam Bab II yang terdapat dalam buku terbitan Kementerian Agama yaitu sebagai berikut :

1. Mengusung ideologi wahabi. Hal tersebut tercermin dari teks dalam buku tersebut yang berbunyi “upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia” dan mempertahankan negara dan undang – undang sesuai syariat Islam dan melaksanakan syariat Islam (sesuai Alquran, Hadist, Ijma’ dan Qiyas), serta terdapat dalam kalimat “menurut pendapat Ibnu Taimiyah, tugas negara ada dua. Pertama, menegakkan syariat, kedua menciptakan sarana untuk menggapai tujuan tersebut . Menerapkan syariat Islam secara kaffah di negara Indonesia merupakan salah satu Ideologi dari kaum wahabi yang menamakan dirinya di negara Indonesia ini dengan sebutan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
2. Menolak Demokrasi. Hal tersebut tergambar dari pernyataan pada buku teks kelas XII yang berbunyi : “kedaulatan hakiki memang milik Tuhan namun dalam konteks kehidupannya, manusia telah diberi hak oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Tentu saja kekhalifahan yang dimaksud adalah kekhalifahan yang dapat ditemukan tautannya dengan Allah dan rasulNya sehingga layak untuk ditaati” dan “konstitusi yang berdasarkan AlQuran dan Sunnah”.
3. Mengusung Ideologi Kekerasan yang tercermin dalam teks “salah satu macam jihad yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Teks

tersebut disertai dengan dasar perintah Allah tersebut yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 9” ; “Salah satu tujuan jihad yaitu memberantas kemusrikan demi meluruskan tauhid” dan kalimat “pembagian masalah yang dibagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah *masalih mu'tabarah*, seperti diberlakukannya hukuman qisas yang dianggap mempunyai masalah yaitu melindungi jiwa”

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa teks-teks yang bermuatan radikalisme dalam buku teks Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII cukup banyak. Dalam pandangan Peneliti, pembahasan materi ini bisa memicu lahirnya paham radikalisme, dalam pandangan Peneliti apabila dikaitkan dengan teori para ahli tentang tingkatan radikalisme, maka teks teks tersebut tergolong dalam radical in attitude, karena teks-teks tersebut masih tampak menolak semua sistem politik di luar Islam, termasuk dalam hal ini adalah menolak demokrasi.

Berikutnya adalah nilai-nilai radikalisme dalam buku terbitan Akik Pustaka sesuai dengan karakteristik radikalisme yang dikemukakan oleh para ahli dalam Bab II yaitu:

1. Klaim kebenaran dan keselamatan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan di bawah ini:

“Khilafah ini perlu diwujudkan oleh umat Islam untuk menciptakan persatuan dan kesatuan untuk memelihara ketertiban kehidupan bersama umat Islam” dan “Umat Islam berkewajiban mewujudkan khalifah dalam rangka menegakkan kalimat Allah swt sehingga terhindar dari berbagai kerusakan di kolong jagad ini”

2. Meyakini penyatuan agama dan negara dan menolak sekularisme tercermin dalam kalimat “syarat menjadi khalifah adalah beragama Islam”
3. Menganggap Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Karena itu, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. “Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah”
4. Mengusung ideologi kekerasan tercermin dalam teks “tujuan jihad salah satunya adalah “memberantas kemusyrikan, demi meluruskan tauhid”

Pada buku terbitan Akik Pustaka ini, ada lima teks yang bertendensi mengandung benih-benih radikalisme. Dan dari hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa terbitan Akik Pustaka ini masih tergolong dalam tingkat radikalisme yang kedua yaitu *radical in mind* karena dari teks tersebut tercermin sikap masih mau berkompromi dengan realitas sosial dan politik dengan mau menerima demokrasi sebagai realitas politik yang tidak bisa mereka tolak meskipun memiliki corak pemikiran yang radikal.

Nilai-nilai radikalisme selanjutnya dalam buku terbitan Tim Pendidikan Alamin Mojokerto. Sesuai dengan karakteristik radikalisme yang dikemukakan oleh para ahli dalam Bab II yaitu:

1. Bersifat eksklusif yang tercermin dalam teks “khalifah harus berasal dari suku Quraisy”
2. Mengusung ideologi kekerasan yaitu dalam teks “Mengangkat khalifah dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan senjata”

3. Menganggap Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Hal ini tercermin dalam teks “Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah” dan “konstitusi yang berdasarkan AlQuran dan Sunnah”.
4. Mengusung ideologi kekerasan yang tercermin dalam teks “golongan yang halal di bunuh adalah tawanan laki-laki dewasa yang dianggap membahayakan”.

Dari hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa terbitan Tim Pendidikan Alamin Mojokerto ini masih tergolong dalam tingkat radikalisme yang kedua yaitu *radical in mind* karena dari teks tersebut tercermin sikap masih mau berkompromi dengan realitas sosial dan politik dengan mau menerima demokrasi sebagai realitas politik yang tidak bisa mereka tolak meskipun memiliki corak pemikiran yang radikal.

Analisis komparasi dari ketiga buku diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai radikalisme paling banyak ditemukan dalam buku teks Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, dilanjutkan oleh buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Akik Pustaka dan terakhir yaitu buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Alamin Mojokerto.

Fakta bahwa muatan radikalisme paling banyak ditemukan dalam buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, Tentunya sangat mengejutkan karena bagaimana mungkin buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia lebih banyak memuat radikalisme di bandingkan Akik Pustaka dan Tim Alamin Mojokerto. Bukankah buku terbitan Kementerian Agama Republik

Indonesia merupakan buku rujukan bagi penerbit lainnya. Sehingga buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia harusnya lebih baik dan lebih bisa mengakomodir perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia.

Jika di telusuri lebih jauh faktor penyebab buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia lebih banyak memuat radikalisme dibanding buku terbitan Akik Pustaka dan Tim Alamin Mojokerto, maka penulis berasumsi bahwa bisa jadi pendistribusian buku ke madrasah-madrasah yang terlalu cepat tanpa proses seleksi dan editing buku yang matang. Penulis buku untuk tiap tingkatanpun berbeda sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam buku juga sedikit berbeda mengikuti ideolog penulisnya. Perbedaan penerbit yang memiliki latar belakang paham keagamaan yang berbeda. Perbedaan kurikulum, perbedaan zaman, waktu dan rezim yang berkuasa juga menjadi salah satu faktor penentu perbedaan muatan buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Akik Pustaka dan terakhir yaitu buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Alamin Mojokerto.

Pemerintah harus lebih kritis dan teliti sebelum menerbitkan buku teks Fikih. Pemerintah harus memastikan isi buku teks Fikih bersendikan Islam *rahmatan lil `alamin* dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang menghargai perbedaan, kebebasan, persatuan, dan mengokohkan keadilan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut bukan saja berkontribusi kepada pembentukan moral masyarakat tapi juga warga negara yang baik. Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan perhatian penuh terhadap guru. Karena sadar

atau tidak, sebenarnya penyebaran paham radikal dan intoleran bukan hanya melalui buku ajar sekolah akan tetapi melalui proses pengajaran di kelas dalam artian melalui guru. Apabila seorang guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang eksklusif dan radikal maka dia akan cenderung mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah. Namun sebaliknya, jika guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat maka Dia akan memiliki kecenderungan mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah.

Guru mempunyai peran penting dalam pendidikan agama karena dia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan. berikut peran guru dalam menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat yaitu: Seorang guru harus mampu untuk bersikap demokratis dalam artian segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif. Ketika guru agama menjelaskan tentang konflik agama yang melibatkan kaum Muslim dengan Kristen, maka dia harus mampu bersikap tidak memihak terhadap salah satu kelompok yang terlibat dalam pertikaian. Meskipun agama yang dianutnya sama dengan salah satu kelompok yang terlibat di dalamnya. Karena apabila seorang guru memihak terhadap salah satu kelompok agama yang terlibat dalam perang tersebut, tentunya analisa dan penjelasannya akan menjadi sangat subyektif.

Guru seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan konflik agama. Contohnya ketika terjadi pengrusakan dan pembakaran tempat ibadah serta pengusiran kaum

Ahmadiyah, maka guru harus mampu menjelaskan kasus tersebut dengan menggunakan paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif tanpa sedikitpun mengurangi eksistensi agama. Seorang guru harus mampu menjelaskan bahwa inti ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Pengrusakan, pembakaran, pengeboman dan segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang agama karena kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru. Dialog dan musyawarah adalah cara-cara penyelesaian segala bentuk masalah yang sangat dianjurkan oleh agama.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Nilai-nilai radikalisme dalam buku teks terbitan Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Akik Pustaka dan terakhir yaitu buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Alamin Mojokerto ialah memiliki stigma negatif terhadap kelompok agama yang berbeda, memonopoli kebenaran, mengusung khilafah Islamiyah, menolak demokrasi, dan memiliki stigma negatif terhadap Barat.

Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Akik Pustaka dan terakhir yaitu buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Alamin Mojokerto ternyata muatan radikalisme paling banyak ditemukan dalam buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Pemerintah dan penerbit harus selektif dalam memilih penulis dan menerbitkan buku agama. Karena, buku Fikih memiliki pengaruh terhadap perkembangan pemahaman maupun pola pikir peserta didik.
2. Pemerintah, penerbit, penulis, pihak sekolah, guru maupun orang tua harus menjalin kerja sama yang baik guna mengkonter penyemaian paham radikal terhadap generasi muda.

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. SKEMA LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	52
GAMBAR 2.2. SKEMA PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	52
GAMBAR 2.3. SKEMA ALUR PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH	53
GAMBAR 4.1 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	91
GAMBAR 4.2 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	91
GAMBAR 4.3 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	92
GAMBAR 4.4 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	93
GAMBAR 4.5 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	93
GAMBAR 4.6 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	96
GAMBAR 4.7 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	100
GAMBAR 4.8 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	101
GAMBAR 4.9 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	101
GAMBAR 4.10 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	102
GAMBAR 4.11 MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	103
GAMBAR 4.12. MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	104
GAMBAR 4.13. MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	105
GAMBAR 4.14. MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	106
GAMBAR 4.15. MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	107
GAMBAR 4.16. MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	107
GAMBAR 4.17. MUATAN RADIKALISME PADA BUKU FIKIH	108

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. KI DAN KD MAPEL FIKIH KELAS XII	58
TABEL 2.2. KARAKTERISTIK RADIKALISME	76
TABEL 4.1. MATERI FIKIH KELAS XII	88
TABEL 5.1. TEKS-TEKS RADIKAL YANG TERDAPAT DALAM BAHAN AJAR FIKIH MADRASAH ALIYAH	109



DAFTAR PUSTAKA

- A. Faishal Haq "*Bahthul Masa'il di bidang Fiqih siyasah: Studi Pemaknaan PWNU Jatim terhadap proses dan metode penetapan hukum dan Hasil Bahthul Masa'il di bidang Fiqh Siya>ah*" (Tesis, IAIN Sunan Ampel,2007).
- Abd al-Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994).
- Abdul Halik, "*Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Upaya Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah (MAN) Mamuju*". Jurusan Pendidikan dan Keguruan, UIN Alaudin Makasar, Makasar: 2016 .
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2009).
- Abid Rohmanu, "Konsepsi Jihad Khaled M. Abou el-Fadl dalam Perspektif Relasi Fiqih, Akhlaq dan Tauhid" (Ringkasan Tesis, IAIN Sunan Ampel, 2010).
- Abou el-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* (Jakarta : Ufuk Press, 2004).
- Abudidin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Afadal dkk, *Islam dan radikalisme di indonesia*, LIPI press: Jakarta 2005.
- Afif, Muhammad. "Akar-akar Gerakan Islam Radikal", available at <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm>, diakses tanggal 7 Oktober 2017
- Ahmad FathiBasanthi, *al-Siyasah-Jina'iyah fi al-Shari'ah* (Mesir : Dar al-Urubah, 1965).
- Ahmad Sukarja, *Fiqh Siyasah dalam Eksiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, (2009). "*Masa Depan Islam di Indonesia*" dalam *Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

- Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* (Yogyakarta: Diva Press,2014)
- Areefah Haurgeulis, “*Fiqih Sebagai Mata Pelajaran Di MTs*”. dalam [www// http.fiqih-sebagai-mata-pelajaran-di-mts.html](http://www.fiqih-sebagai-mata-pelajaran-di-mts.html), diakses 27 Januari 2017, diakses 27 Januari 2017.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Transisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta : Kalimah, 2001).
- Bachtiar Effendy, *Radikalisme; Sebuah Pengantar* (Jakarta; PPIM, IAIN , 1998).
- Badrus Sholeh, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Cet.I; Jakarta: Pustaka LP3S, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2008).
- Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah*, (Jakarta : Ditjen Bin.Baga Islam, 1999).
- Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta : LKis, 2001).
- Fazlur Rahman, *Islam* (London : Weidenfeld and Nicolson, 1966), 22 dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di persimpangan*, 2.
- Gunawan Adnan, *Women and Glorious Qur’an: An Analytical Study of Women-Related Verses of Surah an-Nisa*” (Gottingen: des Universitatsverlages, 2004).
- Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Jakarta : Tiara Wacana Jogja, 2001)
- Hasniati, “*Analisis Muatan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA*”, Tesis Progam Magister Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017.
- IAIN Syarif Hidayatullah, “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 1992
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *T}uruq al-Hukmiyah fi al-Siyasahal-Shar’iyyah* (Kairo : Mu’assasah al-’Arabiyyah, 1961).

Ibrahim Anis, et-al, *Al-Mu'jam Al-Washit*, (Kairo : Dar Al-Ma'arif, 1972).

Ismawati, *Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih "Kelas Takhasus" Di Madrasah Aliyah Darunnajat Tegalmunding Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri: Purwokerto, 2016.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo, 1997).

Jaja Zarkasy dan Thobib Al-Asyhar, *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan* (Cet.I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI).

John L. Esposito, *Islam and Politics*, edisi 2 (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 1987).

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXI; Jakarta: Gramedia, 1995) 23 Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2011).

Kaustar Azhari Noer, "Passing Over; Memperkaya Pengalaman Keagamaan" dalam *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, ed. Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (Jakarta: Gramedia, 1998).

Kaustar Azhari Noer, *Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama*, dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Implementasi Kurikulum Madrasah /Kementerian Agama*, - Jakarta : Kementerian Agama 2014.

Hidayat, *Arkoun dan Tradisi Hermeneutika* dalam J. Hendrik Meuleman (peny.) *Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme* (Yogyakarta : ElKiis, 1996).

- M. Zainuddin. (2008). *Reformasi Pendidikan : Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta :LP3ES, 2008).
- Maksum Mukhtar, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos, 2001).
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Muhammad Asad, *Minhaj al-Islam fi al-Hukum*, terj. Manshur M. Mahdi dari *The Principles of States and Government in Islam* (Birut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1978).
- Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, sebagaimana di sebut dalam John L. Esposito dan James Piscatori, "Democratisation and Islam" pada *Middle East jurnal*, Vol. 45, No. 3, (Musim Dingin, 1991).
- Muhammad bin Muhammad Abd al-Razaq al-Husaini al-Zabidi, *Taj al-'Urus min Jawahir al-Qamus*, Vol. I, 3978; Ibnu Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, vol VI, 107: Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut : Dar al-Mashri>q, 1986).
- Murthadha Muthahhari, *Falsafah Pergerakan Islam*, Peny : Muhammad Siddik, (Jakarta : Mizan, Cet.3 1993).
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek* (Bandung : Rosdakarya, 2000).
- Oemar Hamalik, *Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum* (Bandung Mandar Maju, 1992).

- Qardhawy, Yusuf. (2001). Sistem Pengetahuan Islam, Diterjemahkan dari Madkhal Li Ma'rifah Al-Islam oleh Ahmad Barmawi. Jakarta: Restu Ilahi, 2004.
- Rohi Ba'labaki, *al-Maurid* (Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1988), 653; J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*(Jakarta : Rajawali, 1994).
- Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan kurikulum di sekolah* (Bandung : Sinar baru, 1989).
- Sutrisno Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001).
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, *Administrasi Pendidikan* (Malang : FKIP IKIP Malang, 1989).
- Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; DEPDIKBUD dan Balai Pustaka, 1998).
- Tirto. (2017, September 3). *Tirto*. Retrieved September 3, 2017, from Tirto: <https://tirto.id/di-balik-menguatnya-intoleransi-di-indonesia-mbl>
- Kemenag, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama->, diakses tanggal 3September 2017 .
- <http://ilmumurahmeriah.blogspot.co.id/2017/09/pemahamanradikalisme-oleh-kelompok-1.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2017, pukul 24. 05 WIB.
- http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/14380761/asal_muasal_penelitian_kemendikbud_dan_temuan_sikap_intoleransi_di_sekolah, diakses tanggal 3September 2017.
- <http://www.fahmina.or.id/>, judul artikel, Teroris; Manifes Radikalisme Agama. Diakses pada tanggal 12 oktober 2017